

**PANDANGAN HUKUM ISLAM MENGHADIRI  
*WALIMATUL 'URSY* TANPA UNDANGAN  
(Studi di Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
dalam Hukum Keluarga

Oleh:

**RENDI ARRAHMAN SIDIQ  
1921010248**



**Program Studi: Ahwal Syakhshiyah**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM MENGHADIRI  
WALIMATUL 'URSY TANPA UNDANGAN  
(Studi di Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
dalam Hukum Keluarga

Oleh:

**RENDI ARRAHMAN SIDIQ**

**1921010248**



**Pembimbing I: Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I**

**Pembimbing II: Rizky Silvia Putri, S.H., M.H**

**Program Studi: Ahwal Syakhshiyah**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

*Walimatul 'Ursy* merupakan aktivitas yang lazim diselenggarakan sebagai bagian memeriahkan atas terselenggaranya akad nikah kedua mempelai atau suatu bentuk kebahagiaan yang terungkap pada keluarga bersangkutan sehingga berharap dapat berbagi kebahagiaan kepada orang lain dengan cara mengundang sanak keluarga untuk memohon doa dan restu sekaligus mengumumkan perihal berlangsungnya pernikahan tersebut. Kalangan para ulama berbeda pendapat dalam memandang hukum *Walimatul 'Ursy*. Ada yang mewajibkan dan ada pula yang berpendapat sebagai sunah *muakkadah* (dipentingkan). Hukum menghadiri *Walimatul 'Ursy* adalah wajib apabila tidak memiliki uzur. Berbeda halnya dengan adanya permasalahan masyarakat di desa Rantau Nipis menghadiri *Walimatul 'Ursy* atau resepsi pernikahan tanpa undangan, maka peneliti tertarik untuk membahas permasalahan ini.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat hadir ke *Walimatul 'Ursy* tanpa undangan di Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Bagaimana pandangan Hukum Islam menghadiri *Walimatul 'Ursy* tanpa undangan di Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*), bersifat deskriptif dan sumber yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data metode *purposive sampling* dipilih untuk menentukan sampel penelitian. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadirnya orang yang datang ke *Walimatul 'Ursy* tanpa undangan di Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dilakukan karena beberapa faktor, di antaranya: pertama, faktor ikut-ikutan yang mana menjadi faktor utama karena pengaruhnya pergaulan pertemanan di sekitarnya. Kedua, faktor menghemat uang yang biasanya dilakukan oleh anak kos-kosan demi menghemat pengeluaran untuk biaya makan. Kemudian yang ketiga, faktor kebutuhan konten *story whatsapp* yang dilakukan sebagai bahan konten anak-anak muda untuk memenuhi gengsinya yang di tujukan kepada teman sekontaknya. Pandangan Hukum Islam terhadap orang yang menghadiri *Walimatul 'Ursy* tanpa undangan tidak dibenarkan

dalam Hukum Islam atau bertentangan dengan hukum syara'. Orang yang tidak diundang ke *Walimatul 'Ursy* hukumnya haram untuk datang, kecuali pemilik hajat (*shohibul hajat*) mempersilakan maka hukumnya menjadi makruh.

**Kata kunci :** *Walimatul 'Ursy*, Undangan , Hukum Islam



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rendi Arrahman Sidiq  
NPM : 1921010248  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwāl Syakhṣiyah*)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan Bahwa skripsi yang berjudul **Pandangan Hukum Islam Menghadiri *Walimatul ‘Ursy* Tanpa Undangan (Studi di Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan diduplikasi ataupun saduran dari orang lain terkecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau Daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Juli 2023



**Rendi Arrahman Sidiq**  
**NPM. 1921010248**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Judul : PANDANGAN HUKUM ISLAM MENGHADIRI  
WALIMATUL 'URSY TANPA UNDANGAN (STUDI  
DI DESA RANTAU NIPIS KECAMATAN  
BANDING AGUNG KABUPATEN OGAN  
KOMERING ULU SELATAN)**

**Nama : Rendi Arrahman Sidiq**

**NPM : 1921010248**

**Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**

**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqasyah pada Fakultas Syariah UIN  
Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I**  
NIP. 198802182018011002

**Pembimbing II**

**Rizky Silvia Putri, S.H., M.H**  
NIP. -

Mengetahui,  
Ketua Hukum Keluarga

**Dr. Gandhi Liyorba, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197504282007101003






**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**


Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**


Skripsi dengan judul **PANDANGAN HUKUM ISLAM MENGHADIRI WALIMATUL 'URSY TANPA UNDANGAN (STUDI DI DESA RANTAU NIPIS KECAMATAN BANDING AGUNG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN)** ditulis oleh Rendi Arrahamn Sidiq NPM 1921010248, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Jum'at, 28 Juli 2023

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : Dr. H. Akhmad Ikhwani, LC., M.A. 

**Sekretaris** : Olivia Rizka Vinanda, S.H., M.H. 

**Penguji I** : Dr. Relit Nur Edy, S.Ag., M.Kom.I. 

**Penguji II** : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. 

**Penguji III** : Rizky Silvia Putri S.H., M.H. 



Mengetahui,  
**Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Eva Kholiah Nur, M.H.**

NIP. 196908081993032002

## MOTTO

مَنْ دُعِيَ فَأَمُّ يُجِبُّ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ  
سَارِقًا وَخَرَجَ مُغَيَّرًا

*Barangsiapa diundang tidak memenuhi (undangan Walimatul 'Ursy) maka sungguh ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa menghadiri walimah tanpa diundang maka ia masuk laksana pencuri dan keluar sebagai orang yang merampok.*

(HR. Abu Daud)





## PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Skripsi ini akan kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Johan Sapri dan Ibu Zaila Wati, terima kasih yang selama ini sudah mendidik, membimbing dan mendoakanku setiap detiknya, yang di mana sampai saat ini Alhamdulillah segala urusanku engkau support demi masa depanku dan harapanku yang cerah.
2. Kakakku, yang kusayangi, yang bernama Juliansah Riki Al-Hidayat dan Rika Pratiwi. Terima kasih telah memberikan arahan dan dorongan dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Almamater Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah mendidik dan mengajarku secara baik



## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap peneliti Rendi Arrahman Sidiq, lahir pada tanggal 09 September 2000 di Desa Rantau Nipis, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Anak ketiga dari 3 bersaudara, dari pasangan Bapak Johan Sapri dan Ibu Zaila Wati. Adapun riwayat pendidikan peneliti, sebagai berikut:

1. SD N 6 Banding Agung. Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan lulus pada tahun 2012.
2. SMP N 1 Banding Agung. Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan lulus pada tahun 2015.
3. SMA Al-ISLAM Boarding School Cirebon. Kecamatan Beber, Kabupeten Cirebon dan lulus pada tahun 2018.
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwāl Syakhṣiyah) dari tahun 2019 hingga saat ini



## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam, mari kita sanjung agungkan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi seorang yang tangguh, pantang mengeluh, pantang menyerah, mandiri dengan selalu menjaga suatu kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi. Sehingga skripsi yang berjudul **“Pandangan Hukum Islam Menghadiri *Walimatul ‘Ursy Tanpa Undangan.*”** Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terima kasih yang tulus serta do‘a, mudah-mudahan dalam bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Ucapan terima kasih ini, diberikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari‘ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Selaku Sekretaris Prodi Ahwāl Syakhshiyah atau Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Hervin Yoki Pradikta M.H.I. selaku Pembimbing I dan Ibu Rizky Silvia Putri S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari‘ah yang telah mendidik dan memberikan pembelajaran ilmu yang bermanfaat.
6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari‘ah dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang sudah memberikan bantuannya mengenai informasi data, refrensi dan sumber lainnya.
7. Terima kasih kepada, Kedua orang tuaku, Bapak Johan Sapri dan Ibu Zaila Wati, terima kasih yang selama ini sudah mendidik, membimbing dan mendoakanku setiap detiknya, yang di mana sampai saat ini Alhamdulillah segala urusanku engkau support demi masa depanku dan harapanku yang cerah.
8. Terima Kasih kepada Bapak Suherman selaku Kepala Desa, Bapak Johan Sapri selaku Sekertaris Desa, dan Bapak Josihan

selaku pendamping Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. yang sudah memberikan izin, membantu dan memberikan informasi mengenai penelitian ini.

9. Terima kasih kawan-kawanku, kawan-kawan Kajian Khusus, dan kawan-kawan semuanya yang telah memberikan semangat dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih untuk angkatan 2019 Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwāl Syakhṣiyah).

Semoga atas bantuan dari semua pihak, baik yang sudah disebutkan maupun yang tidak disebutkan, semoga mendapat balasan dari Allah SWT. atas kebaikannya selama ini dan semoga menjadi amal Sholeh dan Sholehah Aamiin Allahuma Aamiin.

Peneliti sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu yang peneliti kuasai. Untuk itu peneliti mohon maaf apabila dalam penulisan ini kurang berkenan bagi pembaca semua.

Akhirnya harapan peneliti, semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti dan para pembaca untuk mempertimbangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Bandar Lampung, 10 Juli 2023

**Rendi Arrahman Sidiq**  
**NPM. 1921010248**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	1
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian .....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	17

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Hukum Islam dan Ruang Lingkupnya .....	19
1. Pengertian Hukum Islam (Syari'ah) .....	19
2. Sumber dan Dalil Hukum Islam .....	21
3. Karakteristik dan Keistimewaan Hukum Islam .....	40
4. Tujuan Hukum Islam ( <i>Maqashid as-Syariah</i> ) dan Hikmah Penerapan Hukum Islam .....	45
B. Pernikahan .....	52
1. Pengertian Pernikahan .....	52
2. Syarat dan Rukun Pernikahan .....	56
3. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia .....	58

C. <i>Walimatul ‘Ursy</i> .....	59
1. Pengertian <i>Walimatul ‘Ursy</i> .....	59
2. Dasar Hukum <i>Walimatul ‘Ursy</i> .....	59
3. Dasar Hukum Menghadiri <i>Walimatul ‘Ursy</i> .....	61

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan .....	63
1. Sejarah Desa Rantau Nipis .....	63
2. Profil Desa Rantau Nipis .....	64
3. Struktur Kepengurusan Desa Rantau Nipis .....	66
4. Denah Lokasi Desa Rantau Nipis .....	67
B. Pelaksanaan <i>Walimatul ‘Ursy</i> di Desa Rantau Nipis.....	67

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Masyarakat yang Menghadiri <i>Walimatul ‘Ursy</i> Tanpa Undangan.....	77
B. Pandangan Hukum Islam Menghadiri <i>Walimatul ‘Ursy</i> Tanpa Diundang .....	79

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	83
B. Rekomendasi.....	84

### **DAFTAR RUJUKAN**

#### **LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Blanko konsultasi
- Lampiran 2 : Surat lulus turnitin
- Lampiran 3 : Surat keterangan rumah jurnal
- Lampiran 4 : Pedoman wawancara
- Lampiran 5 : Surat Izin Riset
- Lampiran 6 : Surat balasan Izin Penelitian
- Lampiran 7 : Dokumentasi wawancara dengan *Shohibul Hajat*
- Lampiran 8 : Dokumentasi wawancara dengan orang yang menghadiri *Walimah* tanpa undangan

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Masa Jabatan Kepala Desa Rantau Nipis.....	63
Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Per Dusun Desa Rantau Nipis .....	64
Tabel 3.3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Rantau Nipis .....	65



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rantau Nipis .....	66
Gambar 3.2 Denah Lokasi Desa Rantau Nipis .....	67





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memudahkan serta memahami judul yang akan diteliti dalam bentuk penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya, maka perlu menguraikan secara singkat istilah-istilah dalam judul skripsi “**Pandangan Hukum Islam Menghadiri *Walimatul ‘Ursy Tanpa Undangan*** (Studi di Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)” penjelasan tentang judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. **Hukum Islam** adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum *syara’* yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber Al-Quran dan sumber Hadis.<sup>1</sup>
2. ***Walimatul ‘Ursy*** adalah pesta pernikahan yang bertujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan dilaksanakan kegiatan pernikahan.<sup>2</sup>
3. **Undangan** adalah suatu hal perbuatan atau cara memanggil seseorang, mempersilakan hadir supaya datang dalam perjamuan dan sebagainya.<sup>3</sup>

### B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu momen dalam hidup yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Oleh karena itu, Nabi memberi contoh agar peristiwa perkawinan dirayakan dengan suatu *walimah*. Kebanyakan fukaha berpendapat bahwa mengadakan *Walimah* itu *Sunnah Muakkad*, yaitu sangat diutamakan. Waktu pelaksanaan *Walimah* bergantung kepada adat kebiasaan yang berlaku di suatu daerah pada suatu masa tertentu. Pengadaan *Walimah*

---

<sup>1</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Hamzah, 2014), 15.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2019), 176.

<sup>3</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1781.

bisa diselenggarakan saat terjadi akad nikah atau sesudah akad nikah, dapat juga diselenggarakan ketika sudah berkumpul suami dan istri.

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja di antara suami istri dan di antara keturunannya saja, melainkan antara dua keluarga. Karena dari baiknya pergaulan antara suami dengan istrinya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka akan menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan akan terpelihara dari kebiasaan hawa nafsunya.<sup>4</sup> Demikianlah maksud pernikahan yang sejati dalam Islam.

Adapun tujuan dari pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin yang disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batin, sehingga timbul kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>5</sup> Selain untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan, juga untuk kemaslahatan masyarakat.

Pernikahan tentu dipandang kurang sempurna apabila dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya perayaan. Pernikahan yang diadakan tanpa sebuah perayaan akan menimbulkan konsekuensi tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat sebagai makhluk sosial. Di dalam masyarakat pelaksanaan pernikahan tidak lepas dari acara *Walimah* pernikahan atau dikenal dengan *Walimatul 'Ursy*. *Walimatul 'Ursy* adalah salah satu ajaran agama Islam yang terkait

---

<sup>4</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. ke-38. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 374.

<sup>5</sup> Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1984), 62.

dengan masalah pernikahan, yang selama ini belum dikenal secara umum pengucapannya di kalangan umat Islam.<sup>6</sup>

Menurut Sudarsono, bahwa pernikahan perlu adanya suatu *Walimah*, yaitu perayaan yang menyertai adanya pernikahan untuk terjadinya akad nikah antara kedua mempelai kepada masyarakat. *Walimah* itu penting karena dengan prinsip pokok pernikahan dalam Islam yang harus diresmikan sehingga diketahui secara umum oleh masyarakat.<sup>7</sup> *Walimah* biasa dikenal dengan perayaan yang dibuat setelah *ijab qobul* dengan tujuan untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa kedua belah pihak sudah melakukan pernikahan secara sah serta tercatat.

Jika ditelusuri dari *literatur* Arab kata *Walimah* mengandung makna jamuan yang dikhususkan dalam acara pernikahan sedangkan menurut sebagian Ulama kata *Walimah* digunakan untuk berbagai kesempatan namun penggunaan katanya lebih banyak digunakan untuk pernikahan.<sup>8</sup> Berdasarkan berbagai perkembangan pada masyarakat saat ini, pesta pernikahan atau disebut *Walimatul 'Ursy*, merupakan aktivitas yang lazim diselenggarakan sebagai bagian memeriahkan atas terselenggaranya akad nikah kedua mempelai atau suatu bentuk kebahagiaan yang terungkap pada keluarga bersangkutan sehingga berharap dapat berbagi kebahagiaan kepada orang lain dengan cara mengundang sanak keluarga untuk memohon doa dan restu sekaligus mengumumkan perihal berlangsungnya pernikahan tersebut.

Pelaksanaan yang dianjurkan tidak berlebihan hanya sebatas memberi informasi tentunya agar tujuan yang diinginkan tercapai kedua belah pihak harus mengundang sanak saudara, kerabat, handai taulan untuk datang dalam acara tersebut, dalam Islam hukum menghadirinya adalah

---

<sup>6</sup> Ahmad Dimiyati, *Walimatu 'Urs dalam Pernikahan* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1990), 32.

<sup>7</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 118.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 155.

wajib apabila memenuhi beberapa unsur di antaranya yang memberi undangan merupakan orang mukalaf, dewasa serta merdeka, tidak ada kemungkaran dalam *Walimah* tersebut serta tidak ada uzur untuk menghadirinya.

Namun kenyataannya dalam sebuah acara resepsi pernikahan atau sejenisnya tak jarang ditemukan orang-orang yang ikut hadir dalam acara tersebut walaupun tidak diundang secara resmi oleh pihak tuan rumah. Salah satunya yang pernah terjadi di Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Terdapat beberapa tamu yang tak diundang hadir dalam acara *Walimah*. Tentunya keberadaan orang yang tidak diundang ini hakikatnya tidak mendapatkan izin dari pihak tuan rumah untuk hadir dalam acaranya.

Perbuatan mendatangi *Walimah* tanpa diundang dalam Bahasa Arab disebut dengan istilah at-*Tatafful* (التَطْفُل) yang secara bahasa bermakna “penyusupan”, dan orangnya disebut *ath-Thufaili* (الطْفِيلِي) atau “penyusup” atau “penceroboh”.<sup>9</sup> Dalam fiqh *Tatafful* yakni sebutan untuk orang yang masuk ke suatu kaum tanpa diundang atau orang yang turut makan sebuah hidangan tanpa izin pemiliknya dan juga keridhaannya.<sup>10</sup>

Untuk itu, menjadi tamu liar yang tak diundang hukumnya adalah haram kecuali diketahui bahwa pihak tuan rumah akan rela atau tidak keberatan dengan kehadirannya. Syekh Zakaria al-Anshari mengatakan dalam kitab *Asna al-Mathalib*:

وَيَحْرَمُ التَّطْفُلُ وَهُوَ حُضُورُ الْوَلِيَّةِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ إِلَّا إِذَا عَلِمَ رِضَا الْمَالِكِ بِهِ لِمَا يَبْنِيهَا مِنَ الْأَنْسِ وَالْإِنْسِاطِ

<sup>9</sup> KH. M. Shiddiq Al-Jawi, “Hukum Menghadiri Walimah Tanpa Diundang,” *Media MHTM*, last modified 2022, diakses Maret 25, 2023, <https://muslimahhtm.com/2022/09/18/hukum-menghadiri-walimah-tanpa-diundang/>.

<sup>10</sup> Ahmad Syahrin Thoriq, “Tidak Diundang Ikut Datang,” *Konsultasi Islam*, last modified 2017, diakses Maret 25, 2023, <http://www.konsultasiislam.com/2017/02/tidak-diundang-ikut-datang.html?m=1>.



Artinya:

“Dan haram *tathafful*, yaitu menghadiri *Walimah* tanpa diundang kecuali apabila mengetahui kerelaan pemilik (tuan rumah) dengan kehadirannya karena atas dasar ramah dan gembira di antara keduanya”. (Asna al- Muthalib, III/227)<sup>11</sup>

Keharaman mendatangi *Walimatul ‘Ursy* tanpa undangan ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda:

مَنْ دَعِيَ فَلَمْ يَجِبْ فَقَدْ غَضِيَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغَيَّرًا

Artinya :

“Barangsiapa diundang tidak memenuhi (undangan *Walimatul ‘Ursy*) maka sungguh ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa menghadiri *walimah* tanpa diundang maka ia masuk laksana pencuri dan keluar sebagai orang yang merampok”. (HR. Abu Daud)<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan dalil di atas, jelaslah bahwa haram hukumnya seseorang masuk ke tempat *Walimah* untuk memakan makanan tanpa izin pihak pengundang. Dari Hadits di atas, Rasulullah SAW mengumpamakan orang yang menghadiri pernikahan tanpa undangan ketika masuk dianggap seperti pencuri yang kehadirannya tak diharapkan oleh tuan rumah. Sedangkan keluarnya seorang *Thufaili* dari pesta pernikahan atau *Walimatul ‘Ursy* tanpa undangan, beliau mengumpamakan sebagai seorang perampok yang keluar setelah kenyang menelan banyak makanan.<sup>13</sup>

Konsekuensi jika menjadi seorang *Thufaili* yaitu dalam ranah hukum peradilan, seorang *Thufaili* yang dikenal berulang kali diketahui menghadiri pernikahan atau jamuan

<sup>11</sup> Abi Yahya Zakaria al-Anshari, *Asna Al-Mathalib*, III. (Abdurrohimi Rhasya, n.d.).

<sup>12</sup> Muhammad Zainudin, *Hadist Sunan Abu Dawud* (Sidoarjo: Turats Nabawi Press, CV, 2021).

<sup>13</sup> M. Shodiq, “Menghadiri Pernikahan Padahal Tak Diundang: Thufaili!,” *Dakwah.id*, last modified 2017, diakses Maret 25, 2023, <https://www.dakwah.id/menghadiri-pernikahan-tak-diundang/>.

tanpa diundang, maka persaksiannya tidak bisa diterima. Alasan yang pertama yaitu, sudah ditegaskan oleh Rasulullah SAW bahwa menghadiri pernikahan dan jamuan tanpa diundang adalah haram. Alasan yang kedua, dengan apa yang telah dilakukannya, berarti ia telah memakan makanan haram, meskipun bukan haram zat makanannya, tapi haram cara mendapatkannya. Alasan yang ketiga, perilaku *Thufaili* adalah perilaku yang tidak baik, cacat etika dan sama sekali tidak mengindahkan kehormatan dan wibawa.<sup>14</sup>

Namun, Ulama memberikan penjelasan tambahan. Jika kemudian izin dan ridha pengundang bisa didapatkan oleh tamu 'tidak diundang' tersebut, baik dengan meminta izin langsung atau sekedar dugaan kuat pemilik hajatan tidak keberatan, maka hukumnya boleh menghadirinya. Maksud dengan izin langsung adalah ia meminta izin kepada tuan rumah bahwa ia membawa serta keluarganya lalu diizinkan. Dan yang dimaksud dengan dugaan kuat adalah tanda-tanda kerelaan dari pihak tuan rumah, seperti mempersilahkan langsung dan bentuk keakraban.<sup>15</sup>

Perilaku *Tathafful* ini di kalangan masyarakat sangat banyak ditemui dan sebagian masyarakat menganggap perilaku ini adalah hal yang biasa, terutama pada Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Jika hal ini dibiarkan, maka perilaku *Tathafful* akan menjadi suatu kebiasaan dalam suatu acara *Walimatul 'Ursy*. Oleh karena itu, perlu diketahui terlebih dahulu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku *Tathafful* atau datangnya seseorang di acara *Walimatul 'Ursy* tanpa diundang.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian lebih dalam mengenai Pandangan Hukum Islam Menghadiri *Walimatul 'Ursy* Tanpa Undangan ( Studi di Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan).

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Thoriq, "Tidak Diundang Ikut Datang."

### C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Untuk lebih memudahkan dalam melakukan penelitian maka memerlukan adanya pemfokusan penelitian, agar dalam praktik penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Adapun fokus penelitian pada skripsi ini yaitu Pandangan Hukum Islam Menghadiri *Walimatul 'Ursy* Tanpa Undangan dan subfokus penelitian pada skripsi ini yaitu apa faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat hadir ke *Walimatul 'Ursy* tanpa undangan di Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan bagaimana pandangan hukum Islam menghadiri *Walimatul 'Ursy* tanpa undangan di Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, adapun permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat hadir ke *Walimatul 'Ursy* tanpa undangan di Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam menghadiri *Walimatul 'Ursy* tanpa undangan di Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan?

### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijabarkan di atas maka dapat disimpulkan beberapa tujuan yang dapat diambil dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat hadir ke *Walimatul 'Ursy* tanpa undangan di Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam menghadiri *Walimatul 'Ursy* tanpa undangan di Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

## **F. Manfaat Penelitian**

### 1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis, penulis mengharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan pemahaman terkait Hukum Islam menghadiri *Walimatul 'Ursy* tanpa undangan kepada masyarakat luas.

### 2. Secara Praktis

Manfaat penelitian secara praktis, penulisan penelitian pada dasarnya dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan hasil ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. Sebelum melakukan penelitian lebih dalam terkait permasalahan yang akan diteliti dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih, maka peneliti ingin mempertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, adapun antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Praktik *Walimatul 'Ursy* Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam” ditulis oleh Muhammad Alif Al Habib, Fakultas Syari'ah, Jurusan *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2022. Penelitian yang dilakukan Muhammad Alif Al Habib adalah untuk mengetahui pandangan dari hukum Islam terhadap tradisi *Walimatul 'Ursy* yang dilakukan di Desa Gedong Dalam Pesawaran. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa praktik *Walimatul 'Ursy* yang



dilaksanakan oleh masyarakat Desa Gedong Dalam dilakukan melalui berbagai tahapan, yang dimulai dari musyawarah antar keluarga kedua calon mempelai, dilanjutkan dengan penyampaian lamaran dan seserahan, kemudian diikuti dengan persiapan menjelang akad nikah, lalu pelaksanaan akad nikah ( *ijab dan qobul*), yang kemudian diakhiri dengan resepsi pernikahan. Masing-masing tahapan di atas pelaksanaannya dilakukan menurut ketentuan adat dan memakan biaya yang tidak sedikit serta waktu yang lama, bahkan bisa berminggu-minggu. Dilihat dari perspektif hukum Islam, praktik *Walimatul 'Ursy* yang terjadi di kalangan masyarakat Gedong Dalam dapat dikatakan menyimpang dari ketentuan hukum Islam. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya cenderung bertele-tele dan boros sehingga memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Padahal Islam mengajarkan pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* hendaknya dilakukan secara sederhana dan disesuaikan dengan kemampuan keluarga serta menghindarkan diri dari perbuatan berlebih-lebihan (boros) karena perbuatan berlebih-lebihan/pemborosan itu adalah perbuatan syaithan. Tradisi *Walimatul 'Ursy* yang dilakukan pada masyarakat Desa Gedong Dalam berkaitan dengan dilangsungkannya sebuah perkawinan.<sup>16</sup> Adapun persamaan penelitian yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan *Walimatul 'Ursy* dan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dan perbedaannya adalah pada objek dan lokasi penelitian skripsi tersebut dilakukan di Desa Gedong Dalam Pesawaran, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pada skripsi tersebut mengkaji mengenai praktik *Walimatul 'Ursy* adat

---

<sup>16</sup> Muhammad Alif Al-Habib, "Praktik Walimatul 'Ursy Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

Lampung, sedangkan peneliti mengkaji mengenai praktik *Walimatul 'Ursy* tanpa undangan.

2. Jurnal yang berjudul “Tradisi *Walimatul 'Ursy* Di Desa Panaongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep (Analisa Semiotika Komunikasi Dakwah)” ditulis oleh Nadwah Maulidiyah dan Asnawi, Fakultas Dakwah, Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo pada tahun 2019. Penelitian yang dilakukan Nadwah Maulidiyah dan Asnawi adalah untuk membahas mengenai tradisi *Walimatul 'Ursy* di Desa Panaongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa tradisi *Walimatul 'Ursy* yang sudah menjadi tradisi di Desa Panaongan, menjadi suatu agenda yang penting dilaksanakan bagi masyarakat Panaongan sebagai bentuk komunikasi dakwah.<sup>17</sup>

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan, yaitu sama-sama membahas mengenai *Walimatul 'Ursy*. Dan perbedaannya adalah pada fokus penelitian, jurnal tersebut membahas mengenai tradisi *Walimatul 'Ursy*, sedangkan peneliti membahas mengenai menghadiri *Walimatul 'Ursy* tanpa undangan. Selain itu, pada objek dan lokasi penelitian dalam jurnal tersebut melakukan penelitian di Desa Panaongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

3. Jurnal yang berjudul “Pengadaan *Walimatul 'Ursy* Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara” ditulis oleh Alfinna Ikke Nur Azizah, IAIN Ponorogo pada tahun 2020. Penelitian yang dilakukan Alfinna Ikke Nur Azizah adalah untuk membahas mengenai pengadaan *Walimatul 'Ursy* di masa

---

<sup>17</sup> Nadwah Maulidiyah dan Asnawi, “Tradisi *Walimatul Ursy* Di Desa Panaongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep (Analisa Semiotika Komunikasi Dakwah),” *Fakultas Dakwah Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo* 1 No. 1 (2019).

pandemi dalam perspektif Hukum Islam dan hukum negara. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa *Walimatul 'Ursy* di masa pandemi hendaknya tidak dilakukan karena untuk mencegah kemufsadatan atau kerusakan dengan berlandaskan kaidah Ushul Fiqh yang artinya “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”. Sedangkan menurut hukum Negara diperbolehkan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.<sup>18</sup>

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan, yaitu sama-sama mengenai pembahasan *Walimatul 'Ursy*. Dan perbedaannya adalah pada fokus penelitian, dalam jurnal tersebut membahas mengenai pengadaan *Walimatul 'Ursy* di masa pandemi, sedangkan peneliti membahas mengenai menghadiri *Walimatul 'Ursy* tanpa undangan. Kemudian jurnal tersebut mengkaji menggunakan perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara, sedangkan peneliti hanya menggunakan perspektif Hukum Islam.

4. Skripsi yang berjudul “Praktik *Walimatul 'Urs* Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam” ditulis oleh Muhammad Alif Al Habib, Fakultas Syari'ah, Jurusan *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022. Penelitian yang dilakukan Nursaniah Harahap adalah untuk mengetahui praktik *Walimatul 'Ursy* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Gedong Dalom dilakukan melalui berbagai tahapan, yang dimulai dari musyawarah antar keluarga kedua calon mempelai, dilanjutkan dengan penyampaian lamaran dan seserahan, kemudian diikuti dengan persiapan menjelang akad nikah, lalu pelaksanaan akad nikah ( ijab dan qobul), yang kemudian diakhiri dengan resepsi pernikahan. Masing-masing tahapan di atas pelaksanaannya dilakukan menuruti ketentuan adat dan memakan biaya yang tidak

---

<sup>18</sup> Alfinna Ikke Nur Azizah, “Pengadaan *Walimatul 'Ursy* Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara,” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*, IAI *Al-Qolam Maqashid* 3 No. 2 (2020).

sedikit serta waktu yang lama, bahkan bisa berminggu-minggu. Dilihat dari perspektif hukum Islam, praktik *Walimatul 'Ursy* yang terjadi di kalangan masyarakat Gedong Dalam dapat dikatakan menyimpang dari ketentuan hukum Islam. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya cenderung bertele-tele dan boros sehingga memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Padahal Islam mengajarkan pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* hendaknya dilakukan secara sederhana dan disesuaikan dengan kemampuan keluarga serta menghindarkan diri dari perbuatan berlebih-lebihan (boros) karena perbuatan berlebih-lebihan/pemborosan itu adalah perbuatan syaithan. Tradisi *Walimatul 'Ursy* yang dilakukan pada masyarakat Desa Gedong Dalam berkaitan dengan dilangsungkannya sebuah perkawinan.<sup>19</sup> Adapun persamaan penelitian yang dilakukan, yaitu sama-sama mengenai pembahasan *Walimatul 'Ursy*. Dan perbedaannya adalah pada fokus penelitian, dalam skripsi tersebut membahas mengenai praktik *Walimatul 'Ursy* Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam, sedangkan peneliti membahas mengenai menghadiri *Walimatul 'Ursy* tanpa undangan. Kemudian skripsi tersebut menggunakan sampel 3 orang, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel 10 orang.

Dari penelitian-penelitian di atas hanya ada beberapa ulasan yang sama dengan masalah yang akan dibahas. Akan tetapi, belum ada yang spesifik dalam membahas tentang “Pandangan Hukum Islam Menghadiri *Walimatul 'Ursy* Tanpa Undangan”

---

<sup>19</sup> Muhammad Alif Al Habib, “Praktik *Walimatul 'Ursy* Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan berbagai metode dan praktis serta teori yang dipergunakan dalam praktik operasional kerja penelitian ilmiah.<sup>20</sup> Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini, perlu adanya metode yang digunakan dalam pengumpulan data, antara lain sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu pengamatan, wawancara dan dokumentasi.<sup>21</sup> Penelitian ini dilakukan secara langsung di Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif artinya penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang berarti menggambarkan atau memaparkan suatu situasi gejala dan peristiwa. Dalam hal ini bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta yang ada.<sup>22</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data yang peneliti lakukan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

#### a. Data Primer

---

<sup>20</sup> Bunyana Sholihin, *Metode Penelitian Syari'ah* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), 152.

<sup>21</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 12.

<sup>22</sup> Susiadi, *Metode Penelitian*.12.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.<sup>23</sup> Subjek dalam penelitian ini adalah orang yang dapat memberikan informasi. Adapun yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah 5 *Shohibul 'Ursy*, dan 3 orang yang menghadiri *Walimatul 'Ursy* tanpa undangan. Dengan melakukan wawancara dan observasi.

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar penelitian sendiri.<sup>24</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian.<sup>25</sup> Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan melalui kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang tersedia di perpustakaan.

### 3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di terapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan di ambil kesimpulan.<sup>26</sup> Populasi dari penelitian ini adalah 5 orang *Shohibul 'Ursy* yang berada di Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung Kabupaten ogan komering Ulu Selatan..

---

<sup>23</sup> Tika Moh Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

<sup>24</sup> Susiadi, *Metode Penelitian*, 12.

<sup>25</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 42.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: Alfabeta, 2008).



b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk itu apa yang diambil menjadi sampel haruslah *representative* atau dapat mewakili populasi. Sampel yang dipakai adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat yang ada dalam populasi yang telah diketahui sebelumnya. Adapun Dalam penelitian ini sampel yang digunakan terdiri dari 8 orang, 5 *Shohibul 'Ursy*, dan 3 orang yang hadir tanpa undangan.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu teknik yang digunakan oleh peneliti guna memuat informasi yang valid dan sistematis. Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara cermat dan sistematis.<sup>27</sup> Dengan demikian observasi yang dilakukan akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi di lapangan. serta mencatat kegiatan atau situasi objek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.<sup>28</sup> Wawancara yang digunakan Peneliti adalah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang tersusun dan terarah agar mendapatkan data yang jelas dan tepat

---

<sup>27</sup> Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta: STIM YKPN, 2008), 11.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. ke XV. (Jakarta: Alfabeta, 2012), 158.

serta menghindari kesalahan dalam mencari pokok permasalahan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.<sup>29</sup>

Dokumentasi adalah salah satu cara untuk dijadikan bukti dari hasil penelitian, yaitu hasil penelitian yang kita peroleh dari narasumber.

## 5. Metode Pengolahan Data

a. Edit (*editing*)

*Editing* atau biasa disebut sebagai pemeriksaan data, merupakan tahap awal metode pengolahan data. Metode ini dibantu dari hasil wawancara yang kemudian disesuaikan dengan rumusan masalah dari penelitian ini.

b. Rekontruksi Data (*reconstructing*)

Rekontruksi data atau *reconstructing* yaitu, metode penyusunan ulang data secara teratur, logis dan mudah dipahami dan dipresentasikan.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif *Miles dan Huberman*. Analisis data berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap fenomena atau peristiwa secara keseluruhan, maupun terhadap bagian-bagian yang membentuk fenomena tersebut serta hubungan keterkaitannya.

---

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 198.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan penelitian ini dan supaya lebih sistematis maka dibuat sistematika sebagai berikut:

Bab I, dalam pembahasan ini peneliti memaparkan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah awal untuk mengantarkan isi pembahasan pada bab selanjutnya.

Bab II, berisi tentang landasan teori dalam bab ini terdiri dari pengertian Hukum Islam, sumber Hukum Islam, karakteristik dan keistimewaan Hukum Islam, tujuan Hukum Islam (*Maqashid as-Syariah*), pengertian pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, hukum perkawinan Islam di Indonesia, pengertian *Walimatul 'Ursy*, dasar hukum *Walimatul 'Ursy*, dan dasar hukum menghadiri *Walimatul 'Ursy* tanpa undangan.

Bab III, menjelaskan tentang gambaran profil Desa Rantau Nipis di mulai dari sejarah Desa Rantau Nipis, profil Desa Rantau Nipis, letak geografis Desa Rantau Nipis, dan pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* di Desa Rantau Nipis serta tujuan pelaksanaan *Walimatul 'Ursy*.

Bab IV, berisi tentang analisis data yang berisi dua sub bab yakni faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat yang menghadiri *Walimatul 'Ursy* tanpa undangan. Dan pandangan Hukum Islam tentang menghadiri *Walimatul 'Ursy* tanpa undangan.

Bab V, pada bab ini berisi penutup yang terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan ini berisi jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan, begitu juga rekomendasi atau saran terhadap pihak-pihak terkait dengan kemaslahatan sebagai tindak lanjut terhadap hasil penelitian ini.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Hukum Islam dan Ruang Lingkupnya

#### 1. Pengertian Hukum Islam (Syari'ah)

Secara etimologis, kata hukum berasal pada kata *حكم* yang berarti menolak, dari sinilah terbentuk kata *الحكم* yang berarti menolak kelaliman/penganiayaan.<sup>30</sup> Adapun secara termonologis ulama usul mendefinisikan hukum dengan titah Allah yang berkenaan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf*, baik berupa tuntutan, pilihan, maupun larangan.<sup>31</sup> Sedangkan ulama fikih mengartikannya dengan efek yang dikehendaki oleh firman Allah dari perbuatan manusia, seperti wajib, haram dan mubah.<sup>32</sup> Atau ada juga yang mendefinisikan dengan makna syari'ah yakni jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di arab) orang mempergunakan kata syariah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri.<sup>33</sup>

Selain definisi yang dikemukakan tersebut, kata hukum mengandung pengertian yang begitu luas, tetapi secara sederhana, hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan dan diakui oleh satu negara atau kelompok masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.<sup>34</sup>

Sedangkan menurut A.Qadri Azizi bahwa hukum Islam: “berbicara tentang hukum Islam pada

---

<sup>30</sup> Abu al-Husain, *al-Maqayis al-Lughah* (Saudi: al-Ittihad al-Kitab al'Arab, n.d.), 73.

<sup>31</sup> Umar Shihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Semarang: Dina Utama, 1996), 8.

<sup>32</sup> Abd Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqhi* (Jakarta: al-Majlis al-'Ala al-Andulusia li al-Dakwah al-Islamiyah, 1972), 11.

<sup>33</sup> Mohammad Ali Daud, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 235.

<sup>34</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 281.

periode awal (masa Nabi Saw.), harus diakui tidak ada pemisahan antara hukum Islam di satu sisi dengan hukum yang ada di masyarakat (hukum umum) di sisi lain. Hal ini berarti bahwa ketika Nabi merebut dan mempraktekkan hukum, maka itu adalah hukum Islam, diyakini pula oleh umat Islam bahwa khalifah yang empat juga demikian, mereka mempraktekkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari urusan privat maupun urusan publik selalu mengacu pada hukum Islam.<sup>35</sup>

Definisi hukum Islam menurut Prof. Dr. Wahbah Zuhaili: Ahkam merupakan bentuk jamak dari hukum, hukum secara bahasa adalah: menyandarkan sesuatu kepada yang lain baik dalam bentuk suatu menetapkan, ketetapan (*itsbatan*) ataupun meniadakan (*nafyan*), seperti: bulan itu nampak atau tidak nampak, sedangkan hukum secara istilah adalah: Khitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia mukallaf baik berupa tuntutan/*iqtida'* (perintah dan larangan) atau pilihan/*takhyir* ataupun sebab akibat/*wadh'i*.<sup>36</sup> Dengan demikian hukum-hukum yang terdapat dalam Al Qur'an secara garis besar terbagi menjadi tiga:

- a. Hukum *i'tiqadiyah* yaitu yang mengatur hubungan rohaniah antara manusia dengan Tuhan dan hal-hal yang menyangkut dengan keimanan. Hukum dalam bidang ini kemudian berkembang menjadi ilmu-ilmu usuluddin, ilmu kalam.
- b. Hukum-hukum *khuluqiyah* yang menyangkut tingkah laku dan moral lahir manusia dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Hukum ini berkembang kemudian menjadi ilmu akhlak dan tasawwuf.

---

<sup>35</sup> A. Qadry Azizi, *Eksistensi Hukum Nasional, Kompetensi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gema Media, 2002), 1–14.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 308.



- c. Hukum-hukum *amaliyah* yang menyangkut hubungan lahiriyah antara manusia dengan Tuhanya, dengan sesama manusia dan dengan alam sekitarnya (*af'al al mukallaf*). Hukum-hukum ini berkembang menjadi ilmu syari'ah (fiqh, usul fiqh)<sup>37</sup>

Mengenai wujud hukum Islam, ada semacam kesepakatan bahwa pada masa Nabi Saw. Hukum Islam belum tersistematiskan, demikian juga pada masa sahabat Nabi Saw., bahkan ada yang berpendapat bahwa mulai pada masa tabi'in itulah hukum Islam baru tersistematisir.

Hukum Islam dibandingkan dengan pandangan atau pemikiran hukum Barat akan terlihat perbedaan, contoh dalam masalah Hak Asasi Manusia, karena pemikiran hukum Barat memandang Hak Asasi Manusia semata-mata antroposentris, artinya bepusat pada manusia, dengan demikian manusia sangat dipentingkan, sedangkan hukum Islam memandang Hak Asasi Manusia bersifat *teosentris*, artinya bepusat pada Tuhan dengan demikian manusia penting tetapi lebih penting adalah Tuhan.<sup>38</sup>

## 2. Sumber dan Dalil Hukum Islam

### a. Al-Qur'an

#### 1). Pengertian Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah bentuk *masdhar* dari kata kerja *Qara'a*, berarti "bacaan" kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.,<sup>39</sup> atau al-Qur'an, yaitu kalam Allah yang diturunkan,

---

<sup>37</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh at Tasyri' al Islami Adwaru Tathawwurih Mashadirih Madhahibihi al Fiqhiyah, Universitas Al Azhar*, vol. tk 1 (Diktat Kuliyah Syari'ah Islamiyah, n.d.).

<sup>38</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 53.

<sup>39</sup> Said Agil Husin Al Munawwar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 4.

sebagai pentunjuk (*huda*) bagi manusia. Kata Al-Qur'an adalah isim *mashdar* (kata benda) dari kata ( قرأ ) dengan makna isim *Maf'ul*, sehingga berarti "bacaan".<sup>40</sup> Merupakan *mashdar* (kata benda) dari kata kerja *Qoro'a* ( قرأ ) yang bermakna *Talaa* ( تلا ) keduanya berarti: membaca, atau bermakna *Jama'a* (mengumpulkan, mengoleksi). Anda dapat menuturkan, *Qor'an Wa Qur'aanan* ( قرأ قرءا وقرآنا ) sama seperti anda menuturkan, *Ghofaro Ghafran Wa Qhufroonan* ( غفر غفرا وغفرانا ). Berdasarkan makna pertama (Yakni: *Talaa*) maka ia adalah *mashdar* (kata benda) yang semakna dengan Isim *Maf'uul*, artinya *Matluw* (yang dibaca). Sedangkan berdasarkan makna kedua (Yakni: *Jama'a*) maka ia adalah *mashdar* dari Ism *Faa'il*, artinya *Jaami'* (Pengumpul, Pengoleksi) kerana ia mengumpulkan/mengoleksi berita-berita dan hukum-hukum.<sup>41</sup>

Al-Qur'an yang mulia adalah firman Allah Swt. Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah, Muhammad Saw, melalui wahyu yang dibawa oleh jibril, baik *lafazh* maupun maknanya; membacanya merupakan ibadah, sekaligus merupakan mukjizat yang sampai kepada kita secara mutawatir.<sup>42</sup> Adalah Kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para Nabi-Nya, Muhammad Saw, diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Naas. Allah swt menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk

---

<sup>40</sup> Muhammad Zen, *Al-Qur'an Seratus Persen Asli Sunni-Syi'ah Satu Kita Suci*, Cet. 1. (Jakarta: Nur Al-Huda, 2012), 49.

<sup>41</sup> Ahmad Nizam Awang, "Pengertian al-Qur'an," *Hikmatun*, last modified 2007, diakses Mei 30, 2023, <https://hikmatun.wordpress.com/2007/01/03/pengertian-al-qur'an/>.

<sup>42</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Pilar-Pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah* (Baerut: Daarul Ummah, 2004), 31.

umat manusia, seperti yang dijelaskan dalam surat (Q.S AL-Baqarah 2:185)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ

Terjemahnya:

*“Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil).”*

Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam sudah diyakini dan diakui kebenarannya oleh segenap hukum islam. Adapun ajarannya meliputi persoalan kemanusiaan secara umum seperti hukum, ibadah, ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan seni. Al-Qur'an banyak diterangkan tentang kisah para nabi dan umat terdahulu, baik umat yang taat melaksanakan perintah Allah maupun yang mereka yang menentang dan mengingkari ajaranNya. Bagi kita, umat yang akan datang kemudian tentu harus pandai mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah yang diterangkan dalam Al-Qur'an. Turunnya Al-Qur'an merupakan salah-satu mukjizat yang dimiliki oleh nabi Muhammad Saw. Sebagaimana Nabi-Nabi sebelumnya yang mempunyai mukjizat sebagai kelebihan setiap para Nabi yang diturunkan oleh Allah SWT.

## 2). Cara Al-Qur'an dalam Menetapkan Hukum

Al-Qur'an diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk jadi petunjuk dan pengajaran

bagi seluruh umat manusia. Al-Qur'an selalu berpedoman kepada 2 hal yaitu:<sup>43</sup>

a) Tidak Memberatkan

Setiap hukum yang diturunkan Allah kepada hambanya bukanlah untuk memberatkan hamba-Nya melainkan demi kemaslahatan dan kebaikan terhadap hamba-hamba-Nya. Hal tersebut telah di isyaratkan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah/2: 286 yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*.(QS. Al-Baqarah/2:286)

Hal demikian dapat kita rasakan pada berbagai amal ibadah yang di dalamnya terdapat keringanan-keringan yang diberikan kepada seorang hamba apabila dalam keadaan tertentu. Sebagai contoh misalnya: *Mengqashar* shalat dan *menjama'* nya, boleh tidak berpuasa apabila dalam bepergian, boleh bertayamum sebagai ganti wudhu dan boleh memakan makanan yang diharamkan, jika dalam keadaan memaksa.

b) Berangsur-Angsur

Ada beberapa peristiwa yang menjadi bukti bagaimana al-Qur'an telah membuat hukum-hukum dengan berangsur-angsur. Hal ini dapat dilihat pada mekanisme mengharamkan sesuatu secara berangsur-angsur, seperti larangan minum minuman

---

<sup>43</sup> Husin Al Munawwar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, 45.

keras, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Baqarah/2: 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

Terjemahnya :

*“Mereka bertanya kepadamu tentang minuman yang memabukkan dan tentang perjudian. Katakanlah olehmu, bahwa minuman yang memabukkan dan perjudian itu dosa besar dan ada manfaatnya bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya”.*(QS. Al-Baqarah/2:219)

Lalu datanglah fase yang kedua dari fase mengharamkan khamar itu, yaitu dengan jalan mengharamkannya sesaat sebelum shalat dan bahwa bekas-bekasnya harus lenyap sebelum shalat, yaitu dengan firman Allah pada Al-Qur’an Surat An-Nisa/4: 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ

Terjemahnya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati shalat di kala kamu sedang mabuk”.*(QS. An-Nisa/4:43)

Kemudian datanglah fase terakhir yaitu larangan keras terhadap arak dan judi, setelah banyak orang-orang yang telah meninggalkan kebiasaan itu dan sesudah turun ayat yang pertama dan yang kedua. Maka turunlah ayat yang dengan tegas mengharamkan khamar tersebut sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Al-Maidah/5:90 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ  
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala dan bertenung adalah pekerjaan yang keji termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kamu memperoleh kebahagiaan”.(QS. Al-Maidah/5:90)

Demikian Allah membuat larangan secara berangsur-angsur hingga akhirnya umat Islam kala itu meninggalkan perbuatan meminum-minuman keras yang sebenarnya menjadi kebiasaan masyarakat Arab secara turun-temurun.

#### b. As-Sunnah

##### 1). Pengertian as-Sunnah

As-Sunnah secara etimologis adalah *thariq* (jalan), atau *manhaj* (metode). Menurut ulama ahli hadits, as-Sunnah adalah perkataan, perbuatan, *taqrir* (legalisasi), sifat akhlak dan anggota badan yang dinisbatkan kepada Rosulullah Saw, sedangkan menurut ulama ushul fiqh, As-Sunnah adalah perkataan, perbuatan dan legalisasi terhadap suatu perkataan atau perbuatan dari Rasulullah Saw, dalam hal ini as-Sunnah, Hadist dan *Khabar* yang mempunyai konotasi yang sama atau sinonimnya (*mutaradif*).<sup>44</sup> As-Sunnah merupakan dalil syara' yang kedua, setelah al-Qur'an. Mengenai bukti keujjahannya sebagai dalil syara' adalah firman Allah SWT. Dalam Q.S An-Najm/53:3:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ

<sup>44</sup> Abdurrahman Hafidz, *Ushul Fiqhi* (Bogor: Al-Azhar Press, 2015), 97.



Terjemahnya:

*“Dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya.”*(QS. An-Najm/53:3)

Pada bagian ini as-Sunnah yang disampaikan oleh Nabi Saw, jelas merupakan wahyu dari Allah SWT. Hanya saja kewahyuannya terletak pada aspek kandungannya dan maknanya, bukan pada lafadz (redaksional)-nya. Dalam hal ini Allah mewahyukannya kepada Nabi, kemudian beliau menyusun sendiri redaksionalnya, baik dalam bentuk lafadz, perbuatan maupun diamnya baginda Saw, maka dengan melihat substansi as-Sunnah ini adalah dalil *qathi'* yang terbukti benar-benar bersumber dari Allah SWT.<sup>45</sup> Sebagaimana firmanNya dalam Q.S Al-Hasyr/59:7:

وَمَا أَسْكُمُ الرُّسُولُ فَعُدُوهُ وَمَا نَهَيْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهَوْا ۗ وَأَتُوا اللَّهَ لِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

*“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”*.(QS. Al-Hasyr/59:7)

Hal ini yang berarti apa saja yang disampaikan Rasul harus diambil. Sedangkan apa yang disampaikan Rasul itu ada dua, al-Qur'an dan as-Sunnah. Karena itu as-Sunnah wajib diambil dan diterima, sebagaimana menerima Al-Qur'an. Ini juga membuktikan bahwa kedudukan

<sup>45</sup> Ibid., 98.

Al-Qur'an dan as-Sunnah samasama merupakan dalil syara' yang bersumber dari wahyu.<sup>46</sup>

## 2). Fungsi As-Sunnah Terhadap Al Quran

Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman hidup sumber hukum dan ajaran Islam, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Al-Qur'an sebagai sumber pertama memuat ajaran-ajaran yang bersifat mujmal atau umum dan global sedangkan hadits sebagai sumber yang kedua berfungsi sebagai pemberi penjelasan atas keumuman isi al-Qur'an tersebut sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. An-Nahl/16:44:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

*"Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan."*(QS. An-Nahl/16:44)

Pada ayat di atas Allah menurunkan Az Zikr (Al-Qur'an) bagi umat manusia agar dapat dipahami, oleh karena itu maka Allah memerintahkan Rasulullah Saw, untuk menjelaskannya dalam menetapkan hukum, umat Islam mengambil hukum-hukum Islam dari Al-Qur'an yang diterima dari Rasul Saw, yang dalam hal ini Al Qur'an membawa keterangan-keterangan yang bersifat mujmal atau keterangan yang bersifat mutlak. Karena sifatnya yang *mujmal*, maka banyak hukum dalam Al-Qur'an yang tidak dapat dijalankan bila tidak diperoleh syarah atau penjas yang terkait dengan syarat-syarat, rukun-rukun, batal-batalnya dan lain-lain dari hadits Rasulullah Saw. Pada bagian ini banyak juga kejadian yang tidak ada nash yang

<sup>46</sup> Ibid.

menashkan hukumnya dalam Al-Qur'an secara tegas dan jelas. Oleh karena itu diperlukan ketetapan dan penjelasan Nabi Saw, yang telah diakui sebagai utusan Allah untuk menyampaikan syariat dan undang-undang kepada umatnya, Firman Allah dalam QS. Al-Imran/3:164:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ  
آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Terjemahnya:

*“Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab dan Al hikmah. Dan Sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.”*(QS. Al-Imran/3:164)

Jumhur ulama berpendapat bahwa kata hikmah diatas berarti keterangan keterangan agama yang diberikan Allah kepada Nabi mengenai hikmah dan hukum yang disebut sunnah atau hadits.<sup>47</sup> Hadits juga merupakan salah satu sumber pegangan kita dalam menjalani kehidupan ini yang harus kita ikuti agar kita bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Hal ini juga ditunjukkan juga oleh sikap khulafaur-Rasyidun, bahwa hukum syara' pertama-tama di dapat dari Al Qur'an, kalau tidak ditemukan di dalamnya, dicari dari sunnah atau hadits.<sup>48</sup> Sehubungan

<sup>47</sup> Badri Khaeruman, *Ulum Al Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 46.

<sup>48</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Pengantar Studi Hadits* (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

dengan hadits sebagai bayan Al-Qur'an, maka hadits memiliki 4 macam fungsi terhadap Al-Qur'an yaitu:<sup>49</sup>

a) Sebagai *Bayanul Taqirir*

Hal ini posisi hadits sebagai *taqirir* (penguat) yaitu menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Qur'an. Fungsi hadits hanya memperkokoh isi kandungan Al-Qur'an. Seperti hadits tentang shalat, zakat, puasa dan haji, merupakan penjelasan dari ayat shalat, ayat zakat, ayat puasa dan ayat haji yang tertulis dalam Al-Qur'an.

b) Sebagai *Bayanul Tafsir*

Pada hal ini hadits berfungsi memberikan perincian dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Hadits sebagai tafsir terhadap Al-Qur'an terbagi setidaknya dibagi menjadi beberapa macam fungsi, yaitu:<sup>50</sup>

Pertama: Menjelaskan ayat-ayat yang *mujmal*. Hadis disini berfungsi menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah dan hukum-hukumnya dari segi praktik, syarat, waktu dan tata caranya seperti dalam masalah shalat. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang masalah tersebut masih bersifat *mujmal*, baik mengenai cara mengerjakan, sebab-sebabnya, syarat-syarat, ataupun halangan-halangnya.

Kedua: Menghususkan ayat ayat Al-Qur'an yang bersifat umum. Dalam hal ini hadits memperkhusus ayat-ayat Al-Qur'an

<sup>49</sup> Mudasir, *Ilmu Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 76.

<sup>50</sup> M. Alwi Al-Maliki, *Ilmu Ushul Hadits* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

yang bersifat umum, dalam ilmu hadis disebut *takhshish al 'amm*.<sup>51</sup>

Ketiga: Membatasi lapaz yang masih mutlaq dari ayat ayat al Qur'an (Sebagai *Bayanul Muthlaq*). Hukum yang ada dalam Al-Qur'an bersifat mutlak amm (mutlak umum), maka dalam hal ini hadits membatasi kemutlakan hukum dalam Al-Qur'an.

Keempat: Sebagai *Bayanul Nasakh* Dalam hal ini hadits berfungsi sebagai penghapus hukum yang diterangkan dalam Al-Qur'an. Kata *an-nasakh* dari segi bahasa memiliki bermacam-macam arti, yaitu *al-itbat* (membatalkan) atau *alijalah* (menghilangkan), atau *taqyir* (mengubah). Para ulama mengartikan bayan *an-nasakh* ini melalui pendekatan bahasa, sehingga di antara mereka terjadi perbedaan pendapat dalam *mentaqrifkannya*. Hal ini pun terjadi pada kalangan ulama *muta'akhirin* dengan ulama *mutaqaddimin*. Menurut ulama *mutaqaddimin*, yang disebut *bayan an-nasakh* ialah adanya dalil syara' (yang dapat menghapus ketentuan yang telah ada), karena datangnya kemudian.<sup>52</sup>

Pada bayan nasakh ini terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama. Ada yang berpendapat boleh dan ada yang berpendapat tidak boleh. Mazhab Hanafi termasuk kelompok yang membolehkan nasakh sunnah terhadap hukum ayat.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Muhaimin dan dkk, *Studi Islam Dalam Rangka Dimensi dan Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2012), 135.

<sup>52</sup> Ibid., 136.

<sup>53</sup> Zeid B. Smeer, *Ulumul Hadis Pengantar Studi Praktis* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 17.

Sedangkan ulama ushul berpendapat bahwa hukum dalam Al-Qur'an dapat dihapus oleh hukum dalam hadits dan sebaliknya.<sup>54</sup> Adapun Imam Syafi'i berpendapat bahwa Al-Qur'an tidak dapat dihapus oleh hadits.<sup>55</sup>

Dari pengertian di atas jelaslah bahwa ketentuan yang datang kemudian dapat menghapus ketentuan yang datang terdahulu. Hadis sebagai ketentuan yang datang kemudian dari Al-Qur'an dalam hal ini, dapat menghapus ketentuan dan isi kandungan Al-Qur'an. Demikianlah menurut ulama yang menganggap adanya fungsi *bayan an-nasakh*.

Kelima: Sebagai *Bayanul Tasyri'* *Bayan at-tasyri'* adalah menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati dalam Al-Qur'an. Artinya bahwa As-Sunnah merupakan argumentasi (*hujjah*) yang harus di ikuti, demikian juga, as-Sunnah harus diikuti sesuai dengan ketentuan yang di kemukakannya, baik yang menuntut dilaksanakan secara pasti atau tidak, ataupun memberikan pilihan, termasuk yang menuntut agar sesuatu ditinggalkan secara pasti atau tidak.<sup>56</sup> Hadits Rasulullah Saw, yang termasuk *bayan al-tasyri'* ini, wajib diamalkan, sebagaimana mengamalkan hadits-hadits lainnya.

- c. *Ijma'* Sahabat  
a). Pengertian *Ijma'*

---

141. <sup>54</sup> Muhaimin dan dkk, *Studi Islam Dalam Rangka Dimensi dan Pendekatan*,

<sup>55</sup> *Ibid.*, 145.

<sup>56</sup> Hafidz, *Ushul Fiqhi*, 118.



*Al-Ijma'* secara etimologis mempunyai konotasi tekad bulat untuk melaksanakan sesuatu atau kesepakatan terhadap sesuatu. Yang termasuk dalam kategori pertama jika dikatakan: “Si Fulan *berijma'* terhadap sesuatu”, maksudnya adalah jika dia bertekad bulat ingin melaksanakannya. Makna pertama ini telah ditunjukkan oleh firman Allah SWT. Dalam Q.S. Yunus/10:71:

فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ

“Bertekad bulatlah kalian untuk melaksanakan urusan kalian”.

Juga sabda Rasul yang menyatakan:

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

“Siapa yang belum berniat di malam hari sebelum Shubuh, maka tidak ada puasa untuknya.”<sup>57</sup>

Berdasarkan arti yang pertama, maka sah jika menyebut lafadz *ijma'* dengan konotasi tekad bulat seseorang. Adapun yang termasuk pengertian kedua, jika dikatakan, “sesuatu kaum melakukan *ijma'* terhadap sesuatu”, maksudnya ketika mereka melakukan kesepakatan terhadapnya. Berdasarkan konotasi kedua ini, maka setiap kesepakatan suatu kelompok terhadap suatu urusan baik agama maupun dunia bisa dinamakan *ijma'*. Sedangkan *ijma'* menurut terminologi ulama ushul fiqih adalah kesepakatan terhadap hukum suatu peristiwa bahwa hukum tersebut merupakan hukum syara'. Dari devinisi ini jelas, bahwa apa yang dimaksud dengan *ijma'*

---

<sup>57</sup> Ali Raghīb, *Ahkam as-Shalah* (Beirut: Dar an-Nahdhah al-Islamiyah, n.d.).

dalam istilah ushul adalah *ijma'* yang bisa menjadi dalil syara'.<sup>58</sup>

b). Kedudukan *Ijma'*

Jumhur ulama ushul fiqh berpendapat apabila rukun-rukun *ijma'* telah terpenuhi, maka *ijma'* tersebut menjadi *hujjah* yang *qath'i* (pasti), wajib diamalkan dan tidak boleh mengingkarinya, bahkan orang yang mengingkarinya dianggap kafir. Di samping itu, permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya melalui *ijma'*, menurut para ahli ushul fiqh tidak boleh lagi menjadi pembahasan ulama generasi berikutnya, karena hukum yang ditetapkan melalui *ijma'* merupakan hukum syara' yang *qath'i* dan menempati urutan ketiga sebagai dalil syara' setelah al-Qur'an dan Sunnah. Namun yang masih menjadi polemik, pendapat siapakah yang memiliki derajat sebagai *ijma'*.<sup>59</sup>

Memang dalam hal ini masih menjadi polemik, *ijma'* siapakah yang menjadi dalil syara'. Ada yang mengatakan *ijma'* yang menjadi dalil adalah *ijma'* umat nabi Muhammad Saw, ada yang mengatakan *ijma'* ulama, terhadap salah satu hukum syara'. Pendapat yang ketiga menyatakan *ijma'* penduduk Madinah. Ada yang mengatakan *ijma'* Sahabat. Bahkan masih ada pendapat-pendapat lain.

Karena itu perlu di kemukakan, manakah *ijma'* yang diakui hukum syara'. Dalil-dalil yang bisa dijadikan dalil syara' untuk dijadikan *hujjah* dalam suatu perkara yakni al-Qur'an dan As-Sunnah, yaitu dalil-dalil yang bersumber dari wahyu bukan yang lain.

<sup>58</sup> Hafidz, *Ushul Fiqhi*, 122.

<sup>59</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 54.

Adapun *Ijma* dipandang sebagai suatu dalil adalah yang telah terbukti benar dan tidak mungkin salah yakni *ijma* 'sahabat. Hal itu karena Allah telah memuji mereka melalui firmanNya dalam QS. At-Taubah/9:100

وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Terjemahnya:

*“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.”*(QS. At-Taubah/9:100)

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas *Ijma* Sahabat merupakan dalil yang menyatakan dalil tertentu yang teriwayatkan. Di samping, Allah juga telah memuji kesepakatan mereka dengan nash al-Qur'an tanpa syarat berdasarkan dalil 103 yang telah disebutkan ayat di atas. Namun, jika pujian tersebut dikaitkan dengan *tabi'in* sesungguhnya Allah telah membatasi pujian tersebut untuk sahabat bukan kepada yang lain.

Ini berarti *ijma* ' Sahabatlah yang benar dan tidak mungkin salah. Dengan kata lain konsensus sahabat telah menyatakan adanya dalil tertentu yang mereka dengar atau lihat dari Rasulullah Saw, namun tidak mereka kemukakan karena secara keseluruhan mereka semua mengetahui dan memahaminya, dengan demikian jika

disodorkan suatu permasalahan kepada para sahabat ketika mereka mereka tidak meriwayatkan nash al-Qur'an atau hadis mengenai kasus tersebut, kemudian mereka berkata "hukum syara' mengenai kasus ini adalah begini" sementara hukum yang mereka katakan adalah sama, maka hukum tersebut merupakan *Ijma'*. Maksudnya hukum tersebut merupakan hukum syara yang mereka nyatakan dengan bersandar kepada hadis Rasulullah Saw, yang tidak mereka riwayatkan, tetapi mereka semua ketahui.<sup>60</sup>

d. *Qiyas*

a) Pengertian *Qiyas*

Secara bahasa, *qiyas* berasal dari bahasa Arab yaitu قياس yang artinya mengukur, membandingkan, aturan. Ada juga yang mengartikan *qiyas* dengan mengukur sesuatu atas sesuatu yang lain dan kemudian menyamakan antara keduanya. Ada kalangan ulama yang mengartikan *qiyas* sebagai mengukur dan menyamakan.<sup>61</sup>

Secara istilah, pengertian *qiyas* menurut ahli *ushul fiqh* adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan Hadits dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Definisi lain dari *qiyas* menurut ahli *ushul fiqh* adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan *illat* hukum.<sup>62</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *qiyas* ialah menghubungkan suatu masalah yang tidak

<sup>60</sup> Hafidz, *Ushul Fiqhi*, 123.

<sup>61</sup> Romli, *Ushul Fiqh* (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006), 84.

<sup>62</sup> Seri, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT Bumirestu, 1980), 18.

terdapat nash syara' tentang hukumnya dengan suatu masalah yang terdapat nash hukumnya, karena adanya persekutuan keduanya dari segi 'illah hukum dan meskipun defenisi *qiyas* dari beberapa ulama berbeda beda, tetapi pada dasarnya sama, dimana dari beberapa definisi tersebut mengandung unsur-unsur *qiyas* yaitu: *al-ashl* (dasar, pokok), *al-far'u* (cabang), hukum *ashl*, dan *illah*, yakni mengukur, membandingkan, aturan. Kemudian menyamakan antara keduanya di sebut *qiyas*.

#### b) Dasar Hukum *Qiyas*

Sebagian besar para ulama fiqh dan para pengikut mazhab yang empat sependapat bahwa *qiyas* dapat dijadikan salah satu dalil atau dasar hujah dalam menetapkan hukum dalam ajaran Islam. Hanya mereka berbeda pendapat tentang kadar penggunaan *qiyas* atau macam-macam *qiyas* yang boleh digunakan dalam mengisbatkan hukum, ada yang membatasinya dan ada pula yang tidak membatasinya, namun semua mereka itu barulah melakukan *qiyas* apabila ada kejadian atau peristiwa tetapi tidak diperoleh satu nash pun yang dapat dijadikan dasar. Adapun dasar hukum *qiyas* adalah sebagai berikut:

##### 1). Dasar Hukum *Qiyas* dalam Al-Qur'an

Allah Swt memberi petunjuk dalam penggunaan *qiyas* dengan cara menyamakan dua hal sebagaimana yang terdapat dalam QS. Yasiin/36: 78-79.

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

“Dan ia membuat perumpamaan bagi kami, dan ia lupa kepada kejadiannya ia berkata “Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?” “Katakanlah : “Ia akan

*dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya yang pertama kali, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk.”( QS. Yasiin/36: 78-79)*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menyamakan kemampuannya menghidupkan tulang belulang yang telah berserakan di kemudian hari dengan kemampuannya menciptakan tulang belulang pertama kali.<sup>63</sup>

## 2). Dasar Hukum *Qiyas* dalam Al-Hadist

Di antara hadist yang dikemukakan jumbuh ulama sebagai argumentasi bagi penggunaan *qiyas* adalah :

ولما بعث النبي مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا، قَالَ لَهُ: (كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرِضَ لَكَ قَضَاءٌ؟) قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ: أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو، قَالَ مُعَاذُ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدْرِي وَقَالَ: اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ

Artinya :

*“Ketika Nabi mengutus Sahabat Muadz bin Jabal ke Yaman sebagai hakim Nabi bertanya: Bagaimana cara kamu menghukumi suatu masalah hukum? Muadz menjawab: Saya akan putuskan dengan Quran. Nabi bertanya: Apabila tidak kamu temukan dalam Quran? Muadz menjawab: Dengan sunnah Rasulullah. Nabi bertanya: Kalau tidak kamu temukan? Muadz menjawab: Saya akan berijtihad dengan pendapat saya dan tidak akan melihat ke lainnya. Muadz berkata: Lalu Nabi memukul dadaku dan bersabda: Segala puji bagi Allah yang telah memberi pertolongan pada utusannya Rasulullah*

<sup>63</sup> Totok Jumatoro, *Kamus Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Hamzah, 2001), 272.

*karena Nabi menyukai sikap Muadz.”(HR. Imam At-Tirmidzi).*<sup>64</sup>

Dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa seorang boleh melakukan *ijtihad* dalam menetapkan hukum suatu peristiwa jika tidak menemukan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Banyak cara yang dilakukan dalam berijtihad itu, salah satunya yaitu menggunakan *qiyas*.

### 3). Perbuatan Sahabat

Para sahabat Nabi Saw banyak melakukan *qiyas* dalam menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya. Seperti alasan pengangkatan khalifah Abu Bakar. Menurut para sahabat Abu Bakar lebih utama diangkat menjadi khalifah disbanding sahabat-sahabat yang lain, karena dialah yang disuruh Nab Saw mewakili beliau sebagai imam shalat di waktu beliau sedang sakit. Jika Rasulullah Saw ridha Abu Bakar mengganti beliau imam shalat, tentu beliau lebih ridha jika Abu Bakar menggantikan beliau sebagai kepala pemerintahan.<sup>65</sup>

### 4). Akal

Tujuan Allah Swt menetapkan syara' bagi kemaslahatan manusia. Setiap peristiwa ada yang diterangkan dasarnya dalam nash da nada pula yang tidak diterangkan. Peristiwa yang tidak

---

<sup>64</sup> Muhammad ibn isa al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi wa Huwa al-Jami' al-Sahih*, v. (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiah, 2014), 343.

<sup>65</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: PT. Pustaka Rizki Putra, 2003), 206.



diterangkan dalam nash atau tidak ada nash yang dapat dijadikan sebagai dasarnya ada yang *'illatnya* sesuai benar dengan *'illat* hukum dari peristiwa yang ada nash sebagai dasarnya. Menetapkan hukum dari peristiwa yang tidak ada nash sebagai dasarnya ini sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan berdasarkan nash, karena ada persamaan *'illatnya* diduga keras akan memberikan kemaslahatan kepada hamba. Sebab itu tepatlah kiranya hukum dari peristiwa itu ditetapkan dengan cara *qiyas*.<sup>66</sup>

Selain sumber dan dalil tersebut di atas, di antaranya ada dalil yang diperselisihkan yakni: *Istihsan, Mashalah-Mursalah, Istihsab, Sad as-Dzarai, 'Urf, Mazhab Sahabat, Syarru Mangqoblana*. Namun penulis tidak menguraikannya, dengan pertimbangan bahwa sumber dalil tersebut dianggap tidak terlalu signifikan dengan penelitian ini dan keterbatasan cakupan dalam bab landasan teoritik pada penelitian ini.

### 3. Karakteristik dan Keistimewaan Hukum Islam

Pensyari'atan hukum Islam ditujukan pada tingkah laku manusia muslim yang aqil-balig (*mukallaf*), baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat. Sedangkan, sebagaimana kita ketahui, hukum diluar Islam hanya ditujukan pada tindak perbuatan manusia yang dewasa selaku anggota masyarakat. Sementara itu, aturan yang menyangkut perbuatan pribadi dinamakan "budi pekerti". Demikianlah perbedaan hukum Islam dengan hukum diluar Islam.<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Amir Sarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Media Grafika, 2008), 192.

<sup>67</sup> Abdul Sattar Fathullah Said, *Al Minhaj Al-Qur'an fi At Tasyri'* (Jami'ah Al Azhar: Takhassus At Tafsir wa Al Hadits, 1992), 138-141.

Sesungguhnya prinsip dan penetapan hukum Islam adalah kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Hukum Islam itu semuanya adil, membawa rahmat, mengandung maslahat dan membawa hikmah. Setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju kezaliman, dari rahmat ke arah sebaliknya/ laknat, dari maslahat ke mafsadat, dan dari hikmah kepada sesuatu yang hampa, tidaklah termasuk dalam hukum Islam, sekalipun hal itu dimasukan kedalamnya lewat takwil.

Hukum Islam adalah keadilan Allah diantara hamba-Nya, kasih sayang Allah terhadap makhluknya, naungan Allah kepada manusia diatas bumi, dan hikmah Allah yang menunjukkan kepada-Nya dan kebenaran Rasul-Nya secara tepat dan benar.<sup>68</sup> Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dan diraih oleh hukum Islam itu bersifat universal, kemaslahatan sejati, bersifat duniawi dan ukhrawi, lahir, batin, material spiritual, maslahat individu juga maslahat umum, maslahat hari ini dan maslahat hari esok. Semua terlindungi dan terlayani dengan baik, tanpa membedakan jenis dan golongan, status sosial, daerah dan asal keturunan, orang lemah atau kuat, penguasa atau rakyat.<sup>69</sup>

Secara rinci karakteristik hukum Islam dapat dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya:

a. Bersifat Sempurna dan Universal

Allah adalah Tuhan yang Mahasempurna, maka hukum yang Dia buat harus sempurna pula. Karena apabila tidak, tentu berdampak pada persepsi manusia. Mereka akan meragukan kepercayaannya mengenai adanya Tuhan di alam

---

<sup>68</sup> Imam Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Al Madzahib Al Islamiyah* (Cairo: Dar al Fiqr Al Arabi, 1996).

<sup>69</sup> Abu Ishaq as Syatibi, *Al Muwafaqat fi usul As Syari'ah* (Cairo: Dar Al Hadits, n.d.), 266.

ini. Dalam asma'ul husna disebutkan bahwa ia memiliki sifat *باطن, ظاهر, آخر, اول*, yang pertama, dan terakhir, yang dhoir dan batin. Jadi Ia juga memiliki hukum yang berlaku sepanjang zaman. Bukan hanya mengatur pada aspek legal kemasyarakatan tetapi juga mengatur kepentingan-kepentingan *ukhrawi*.<sup>70</sup>

Selain itu hukum Islam itu bersifat universal. Mencakup seluruh manusia ini tanpa ada batasnya. Tidak dibatasi pada negara tertentu, benua, daratan, atau lautan. Seperti halnya pada ajaran-ajaran nabi sebelumnya.<sup>71</sup>

b. Dinamis dan Elastis

Hukum Islam bersifat dinamis yang berarti mampu menghadapi perkembangan sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat.<sup>72</sup> Atau bisa dikatakan sangat cocok untuk diterapkan pada setiap zaman. Mungkin ada beberapa orang yang berasumsi bahwa kedinamisan suatu hukum itu tidak mungkin terjadi. Pada dasarnya sesuatu di alam ini akan berubah, begitu juga sebuah hukum yang sudah pasti bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk itu, sifat dinamis ini harus dikaitkan dengan sifat elastis (luwes).

Lalu bagaimana sifat elastis pada hukum Islam ini dapat kita lihat? Dalam Islam, kita kenal dengan sebutan ijtihad yang mana menurut Iqbal di sebut dengan “prinsip gerak dalam Islam”.<sup>73</sup> Ijtihad ini memungkinkan bagi orang Islam untuk menyesuaikan hukum yang ada pada masa Rasul

---

<sup>70</sup> Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yoga, 1991), 47.

<sup>71</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), 49.

<sup>72</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, n.d.), 164.

<sup>73</sup> Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, 48.

(saat hukum Islam diciptakan) dengan keadaan sekarang yang terjadi di lingkungannya. Inilah yang disebut dengan keelastisan hukum Islam.

c. Sistematis

Hukum Islam memiliki sifat yang sistematis, artinya bahwa hukum Islam itu mencerminkan sejumlah ajaran yang sangat bertalian. Beberapa diantaranya saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya saja wajibnya hukum shalat tidak terpisahkan dengan wajibnya hukum zakat. Itu menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan aspek kebatinan saja yang mengutamakan hal-hal ukhrawi tetapi juga diperintahkan untuk mencapai aspek keduniaan.<sup>74</sup>

d. Memperhatikan Aspek Kemanusiaan dan Moral

Manusia merupakan makhluk sosial di mana ia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Untuk itu sifat tolong menolong merupakan hal yang wajib bagi setiap insan. Dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *ta'awun*, zakat, infaq, waqaf, dan sedekah yang kesemuanya itu merupakan wujud kemanusiaan yang sangat dijunjung tinggi oleh nilai-nilai hukum Islam.<sup>75</sup>

Hal yang juga menjadi perhatian hukum Islam adalah aspek moral, untuk membentuk suatu interaksi sosial kemanusiaan tentu manusia harus memiliki aspek moral (akhlaq) yang baik. Karena untuk mewujudkan pergaulan yang sehat, akhlaqlah yang menjadi pondasi utama. Bila akhlaq itu sudah terkontaminasi dengan keburukan dan kemaksiatan, maka tidak akan mewujudkan suatu pergaulan sosial yang baik dan

---

<sup>74</sup> Ibid., 51.

<sup>75</sup> Departemen Agama Islam, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Proyek Pembinaan dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama, 1987), 98.

nantinya juga dapat berimbas pada pelanggaran aturan-aturan hukum pidana. Dalam Al-Qur'an disebutkan pada surat Al-Ahzab/33: 21

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ  
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Terjemahnya:

*“Sesungguhnya pada (diri) Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat serta banyak mengingat kepada Allah.”(Q.S. Al-Ahzab/33: 21)*

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa betapa Islam telah mencakup berbagai bentuk kesempurnaan dalam mengatur kehidupan manusia, sehingga bisa selamat di dunia maupun akhirat, demikian pula Islam merupakan rahmat yang senantiasa menghendaki kehidupan yang nyaman dan tentram bagi seluruh umat manusia terutama bagi para pemeluknya.

#### **4. Tujuan Hukum Islam (*Maqasid as-Syari'ah*) dan Hikmah Penerapan Hukum Islam**

Secara umum dapat dipahami, bahwa Allah mengutus para rasul dan nabi agar mereka menyampaikan pesan wahyu yang berisi aturan-aturan dalam kehidupan yang bertujuan untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kebahagiaan sebagai tujuan tercapai apabila terjaga dan terpelihara kehidupannya artinya kemaslahatan kehidupan terealisasikan. Al-Qur'an dan as-Sunnah dengan berbagai ketentuan aturan dan hukum baik yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (*habl min Allah*) maupun yang mengatur hubungan sesama makhluk (*habl min an-nas*) yang berisi peraturan-

peraturan kehidupan dengan berbagai ketentuan hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran hanyalah memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan.

Tujuan dari syari'at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, manusia dituntut untuk senantiasa berusaha menggali pengetahuan untuk dapat mengetahui maksud dari syari'at (*maqasid as-syari'ah*), karena dari berbagai macam ketentuan hukum tentu memiliki tujuan tertentu, demikian juga manusia dituntut untuk berusaha mencari alasan atau *'illat* dari suatu hukum, sehingga kemaslahatan yang dicapai adalah kemaslahatan yang sebenarnya sebagaimana yang dituntut oleh syari'at.<sup>76</sup> Teori tentang tujuan syari'at (*maqasid as-syari'ah*) yang terkenal adalah teori maqasid as-syari'ah yang dijelaskan Imam as-Syatibi. Buku yang terkenal yang ditulis oleh Imām as-Syatibi dalam membahas tujuan syariat adalah *Al-Muwafaqat fī Ushul as-Syari'ah*.

Menurut Imam as-Syatibi, bahwa tujuan dari syari'at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut tentulah harus dengan adanya buktibukti atau dalil-dalil yang jelas.<sup>77</sup> Pada kitab yang lain, *Al-I'tisam*, Imam As-Syatibi menjelaskan, bahwa syari'at Islam tidaklah menuntut sesuatu yang sulit, suatu beban yang berat bagi umat Islam dalam mengamalkan ajaran agama untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ketika dalam suatu kewajiban terdapat pilhan antara yang berat dan kemudahan hendaklah dipilih cara yang mudah, karena Allah menghendaki

<sup>76</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *AL-Siyasah al-Syar'iyyah*, n.d.

<sup>77</sup> As-Syatibi, *As-Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Ushul as-Syar'iah*, Juz. II. (ttp: Matba'at as-Syarf al-Adna, n.d.).

halhal yang mudah bagi manusia dan bukan suatu kesulitan.<sup>78</sup>

Menurut Imām as-Syatibi, *maqasid as-syari'ah* dibagi menjadi tiga tingkatan berdasarkan prioritas dan pentingnya tujuan tersebut, yaitu yang bersifat *daruriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*.

a. *Daruriyyah*

Tujuan yang *daruriyyah* adalah suatu tujuan yang harus ada dan terwujud karena merupakan suatu keharusan/kemestian dalam hidup. Apabila tujuan yang pokok atau primer ini tidak terealisasikan maka kemaslahatan tidak akan tercapai bahkan yang tercapai adalah kerusakan, kekacauan dan kebinasaan dalam kehidupan dunia dan nanti diakhirat akan mendapatkan kerugian (celaka).<sup>79</sup>

Tujuan yang bersifat *daruriyyah* (primer) meliputi lima hal yakni, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Dengan penjagaan inilah Islam memberikan sanksi-sanksi atas perbuatan yang dapat melanggar unsur tersebut. Perbuatan-perbuatan yang dikenai sanksi adalah tindakan meninggalkan kewajiban, mengerjakan perbuatan yang haram, serta menentang perintah dan melanggar larangan yang pasti dan telah di tetapkan oleh negara.<sup>80</sup>

Untuk menjaga kelima hal tersebut, persoalan peribadatan, adat (kebiasaan) pergaulan masyarakat termasuk persoalan ekonomi (*mu'amalat*) dan persoalan hukuman (*jinayat*) harus dipelihara. Dalam menjaga agama bukan hanya unsur-unsur ibadah yang dipelihara seperti keimanan, salat, zakat, puasa, haji dan lainnya tetapi juga kewajiban jihad terhadap

---

<sup>78</sup> As-Syatibi, *Al-I'tisham*, Juz. I. (Riyad: Maktabat ar-Riyad al-Haditsah, n.d.).

<sup>79</sup> As-Syatibi, *As-Syatibi, Al-Muwafaqaat Fi Ushul as-Syar'iah*, 8.

<sup>80</sup> Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Ad-Da'ur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, Cet. IV. (Bogor: Pustaka Tariqul Izza, 2011), 9.



orang-orang yang memerangi agama. Dalam menjaga jiwa dan akal diperlukan penjagaan terhadap adat dan kebiasaan seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Penjagaan terhadap persoalan *mu'amalat* dibutuhkan untuk menjaga dan memelihara keturunan dan harta. Sedangkan penerapan hukuman/jinayah dibutuhkan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap kelimanya itu.<sup>81</sup>

b. *Hajiyyah*

Tujuan yang bersifat *hajiyyah* adalah suatu tujuan yang bersifat sekunder. Dengan terealisasinya tujuan ini maka akan tercapai keluasan (*tawassu'*) dan terhindarkan dari kesempitan, kesukaran dan kesulitan dalam hidup. Tetapi apabila tujuan ini tidak terwujud tidak mengantarkan kepada kerusakan, tetapi manusia akan mengalami kesulitan dan kesukaran serta kesempitan atau hal-hal yang bersifat *hajiyyah* yakni dapat meringankan beban taklif suatu perintah.<sup>82</sup>

c. *Tahsiniyyah*

Tujuan yang bersifat *tahsiniyyah* adalah tujuan yang bersifat tersier, mengambil sesuatu yang sesuai dengan rasa keindahan adat istiadat dan menghindarkan keadaan-keadaan yang menipu yang dipertimbangkan dengan akal yang sehat dan lurus.

Tujuan yang bersifat tahsiniyah ini berlaku pada persoalan ibadah, seperti menambah ibadah dengan melakukan amalan yang bersifat sunah (*nawafil*) seperti bersadaqah, salat sunnah dan lainnya. Dalam adat kebiasaan dengan memperhatikan adab sopan santun dalam makan dan minum, menghindari minuman-minuman yang kotor dan menghindari tindakan pemborosan. Dalam

---

<sup>81</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. I. (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014), 375.

<sup>82</sup> *Ibid.*, 377.

mu'amalat mencegah terjadinya jual beli barang-barang yang najis dan dalamjinayat seperti mencegah pemberlakuan qisas bagi orang yang merdeka karena melakukan pembunuhan terhadap budak dan larangan membunuh wanita, anak-anak dan pendeta dalam perang.<sup>83</sup>

Adanya prioritas tersebut harus menjadi pertimbangan dalam merealisasikan kemaslahatan dimana yang paling penting yaitu tujuan yang *daruriyyah*, harus didahulukan dari yang bersifat *hajiyyah* dan *hajiyyah* didahulukan dari yang bersifat *tahsiniyyah*. Abd al-Wahhab Khallaf dalam kitab 'Ilm Ushul al-Fiqh nya juga menjelaskan, bahwa tujuan syari'at Islam meliputi tujuan yang bersifat *darūriyyah*, *hājiyyah* dan *tahsiniyyah*. Persoalan yang masuk dalam tujuan darūriyyah meliputi lima hal yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Syari'at Islam menuntut agar kelima hal tersebut terwujud secara keseluruhan dan terpelihara kelestariannya, termasuk menetapkan dukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap tujuan tersebut.<sup>84</sup>

Dalam memelihara agama, Allah mewajibkan keimanan dan rukun-rukun Islam seperti syahadat, salat, zakat, puasa dan haji dan peribadatan yang lain yang meneguhkan hati. Dan untuk melindungi agama diwajibkanlah jihad/perang terhadap orang-orang yang memerangi umat Islam dan memberi hukuman bagi orang yang keluar dari agama, murtad serta menghukum para ulama yang jahat (al-'ulama' as-su') yang memfatwakan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Untuk menjaga jiwa, manusia diperintahkan untuk makan, minum, berpakaian dan bertempat tinggal. Dan untuk

<sup>83</sup> Ibid., 373.

<sup>84</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, 'Ilm Ushul al-Fiqh, Cet. VIII. (Kairo: Maktabat ad-Da'wat al-Islamiyyah Syabab al-Azhar, 1987), 16-17.

melindunginya ditetapkanlah hukuman qisās, diyat dan kifarāt bagi orang yang melakukan kejahatan terhadap jiwa. Untuk memelihara akal, manusia dilarang melakukan hal-hal yang merusak akal seperti meminum minuman yang memabukan, dan memberikan hukuman bagi orang yang meminum-minuman tersebut.

Memelihara keturunan manusia diperintahkan untuk menikah dan untuk menghukum orang yang melakukan pelanggaran terhadap keturunan atau kehormatan seperti hukuman bagi pezina dan bagi orang yang melakukan qazaf (menuduh orang lain berzina). Sedangkan untuk memelihara harta, syari'at Islam memerintahkan manusia untuk mencari harta/rizqi yang baik dengan bekerja atau dengan perdagangan. Dan untuk melindungi harta diterapkan hukuman had bagi pencuri dan larangan melakukan penipuan, memakan harta orang lain secara batil serta diharamkannya riba.<sup>85</sup>

Berdasarkan teori *maqāṣid as-syarī'ah* Imām as-Syāṭibī, termasuk yang kemudian dijelaskan oleh Abd al-Wahhāb Khallāf, maka segala ketetapan atau ketentuan yang ditetapkan oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum bagi suatu persoalan harus dalam bingkai kemaslahatan yang lima tersebut. Sehingga tidak boleh ada suatu tindakan apapun yang mengancam kelima hal tersebut, karena ketika ada salah satu dari kelima hal tersebut yang dilanggar atau tidak terealisasi, maka kehidupan manusia tidak akan memperoleh kebahagiaan dan kemaslahatan.

Hasil sebuah amalan adalah adanya hikmah yang di dapatkan setelah melaksanakan suatu amalan akan tetapi tidak semua amalan terdapat hikmah di dalamnya hal tersebut terdapat dalam penerapan

---

<sup>85</sup> Ibid., 200–201.

hukum Islam. Adapun hukum Syari'ah secara garis besarnya terbagi menjadi dua:

- 1) Hukum *ibadat (fiqh ibadat)* yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan lahiriah antara manusia dengan Tuhan, seperti shalat, puasa, haji, dan ibadah lainnya. Perbedaan ibadat dengan aqidah atau *'itiqadiyah*, terletak pada hubungan yang berlaku. *I'tiqadiyah* dalam bentuk hubungan rohaniah sedangkan ibadat adalah bentuk hubungan lahiriah.
- 2) Hukum-hukum *mu'amalat (fiqh mu'amalat)*, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan dengan alam sekitarnya.

Adapun hukum-hukum *mu'amalat* bila dirinci menjadi tujuh bidang hukum:

- a) *Ahkam al-ahwal as syahsiyat* (hukum orang dan keluarga), yaitu hukum tentang orang (subyek hukum) dan hukum keluarga, seperti hukum perkawinan.
- b) *Ahkam al-Madaniyat* (Hukum benda), yaitu hukum yang mengatur masalah yang berkaitan dengan benda, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, penyelesaian harta warisan atau hukum kewarisan.
- c) *Ahkam al-Jinayat* (Hukum pidana islam) yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana (delict, jarimah) dan ancaman atau sanksi hukum bagi yang melanggarnya (uqubat).
- d) *Al-ahkam al-Qadla wa al-murafa'at* (Hukum acara), yaitu hukum yang berkaitan dengan cara di peradilan (hukum formil), umpama aturan yang berkaitan dengan alat-alat bukti, seperti saksi, pengakuan, sumpah, yang

berkaitan dengan pelaksanaan hukuman dan lain-lain.

- e) *Ahkam al-Dusturiyah* (hukum tata negara dan perundang-undangan), yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah politik, seperti mengenai pengaturan dasar dan sistem negara, perundang-undangan dalam negara, syarat-syarat, hak dan kewajiban pemimpin, hubungan pemimpin dengan rakyatnya, dan lain-lain.
- f) *Ahkam al-Dauliyah* (Hukum Internasional), yaitu hukum yang mengatur hubungan antarnegara, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang.
- g) *Ahkam al-Iqtishadiyah wa al-Maliyah* (hukum perekonomian dan moneter), yaitu hukum tentang perekonomian dan keuangan dalam suatu negara dan antarnegara.<sup>86</sup>

## B. Pernikahan

### 1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis.<sup>87</sup> Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surah An-Nisa ayat 3:

وَأِنْ جِئْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَالْيَتَامَىٰ فَالْيَتَامَىٰ مَا طَلَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلْتُمْ وَأَنْزِلَ قَوْلُ جِئْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا  
فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

Artinya :

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-

<sup>86</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wasit fi Usul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: al-Mathba'ah al-ilmiyah, 1969).

<sup>87</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 35.

*perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.”* (Q.S. An-Nisa` ayat 3)

Terdapat kata *Za-wa-ja* dalam Al-Qur`an dalam arti kawin, seperti pada surah Al-Ahzab ayat 37:

وَأَذِّنْ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ النِّسَاءِ أَنْ يَخْبُرُوا أَوْلِيَهُمْ إِذَا فَضَّوْا مِنْهَا  
 وَطَرًا زَوْجِنَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ  
 وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya:

*“Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi”.* (Q.S. Al-Ahzab ayat 37)

Kata nikah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْهَا بِعْتَرَةٍ

Artinya:

*“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi*

baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain.” (Q.S. Al-Baqarah ayat 230)

Dalam Al-Qur`an terdapat pula kata nikah dengan arti akad, seperti tersebut dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

“Janganlah kamu menikahi perempuan yang telah pernah dinikahi oleh ayahmu kecuali apa yang sudah berlalu.” (Q.S. An-Nisa ayat 22).

Ayat tersebut mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun di antara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin.

Menurut *syara`*, *fuqaha`* telah banyak memberikan definisi. Secara umum diartikan akad *zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam Agama. Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan di saat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya sebagai suami istri. Sebagaimana firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri,



*supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum (30): 21)*

Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Dalam Perkawinan, ada hukum yang mengatur sedemikian rupa guna pernikahan yang dijalankan tidak menimbulkan dampak buruk kedepannya, oleh karena itu perkawinan yang haruslah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai hukum yang berlaku serta menghindari larangan yang ada.<sup>88</sup>

Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.

Dengan demikian Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Arti dan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

---

<sup>88</sup> Hervin Yoki Pradikta dan Hasanuddin Muhammad, “Problematika Dan Peran Keluarga Dalam Mencegah Perkawinan Sedarah,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 1 No. (2020).

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Di samping itu, perkawinan juga ditujukan untuk waktu yang lama, di mana pada prinsipnya perkawinan itu akan dilaksanakan satu kali dalam kehidupan seseorang.<sup>89</sup>

Ali Afandi menyatakan perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan dimaksud di sini bukanlah persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu.<sup>90</sup>

## 2. Syarat dan Rukun Pernikahan

Menurut pandangan ulama Hanafi, rukun nikah hanya Ijab dan Qabul, sementara dalam pandangan jumhur, rukun nikah terdiri dari:

- a. pengantin lelaki,
- b. pengantin perempuan,
- c. wali,
- d. dua orang saksi, serta
- e. ijab dan qabul (akad nikah).

Sementara itu, Mālikiyah menetapkan mahar juga sebagai rukun nikah.<sup>91</sup>

Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:


- 1) Syarat pengantin laki-laki
  - a) Islam
  - b) Rida terhadap pernikahan tersebut
  - c) Orangnya jelas

---

<sup>89</sup> Hervin Yoki Pradikta dan Maya Noviana Sari, “Analisis Faktor Perceraian Suami Istri Di Usia Senja,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 11 (2019).

<sup>90</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Jl. Sulawesi No. 1-2 Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 19.

<sup>91</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 9.

- 
- d) Tidak ada halangan *shara'*, misalnya tidak sedang ihram haji atau umrah.
  - 2) Syarat pengantin wanita
    - a) Rida terhadap pernikahan tersebut
    - b) Islam atau Ahl al-Kitāb
    - c) Orangnya jelas
    - d) Tidak ada halangan *shar'i* untuk dinikahi, baik yang bersifat *muabbad* (selamanya) karena *mahram*, atau *muaqqat* (sementara) misalnya sedang terikat pernikahan dengan orang lain.
  - 3) Syarat wali. Wali ada dua, yakni wali nasab dan wali hakim. Syarat wali adalah:
    - a) cakap bertindak hukum (baligh dan berakal)
    - b) Merdeka
    - c) Seagama antara wali dan mempelai yang diadakan
    - d) Laki-laki
    - e) Adil.
  - 4) Syarat saksi
    - a) Cakap bertindak hukum
    - b) Minimal dua orang laki-laki
    - c) Muslim
    - d) Melihat
    - e) Mendengar
    - f) Adil
    - g) Paham terhadap maksud akad
    - h) Merdeka. Menurut *Hanābilah*, kesaksian budak, sah, karena tidak ada pernyataan nash yang menolak kesaksian merek
  - 5) Syarat Ijab-Qabul
    - a) Lafaz yang diucapkan harus bersifat pasti (menggunakan *fi'il māḍī*)
    - b) Tidak mengandung makna yang meragukan

- c) Lafaz akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad. Artinya, akad tidak digantungkan pada syarat tertentu, misalnya, “saya nikahkan anak saya jika nanti sudah diterima menjadi pegawai negeri”
- d) Ijab dan qabul diucapkan dalam satu majlis, artinya ijab dan qabul berada dalam situasi dan kondisi yang menunjukkan adanya kesatuan akad. Jika salah satu pihak tidak hadir dalam majlis akad, namun mengirimkan surat yang berisi kesediaan terhadap akad, maka ketika surat tersebut dibacakan di hadapan saksi, maka itulah satu majlis
- e) Qabul tidak berbeda dengan ijab. Jika jumlah mahar disebutkan dalam akad, maka jumlah mahar yang disebut dalam qabul harus sama dengan jumlah yang disebut dalam ijab, kecuali jika dalam qabul (pihak suami) menyebut jumlah mahar yang melebihi jumlah yang disebut dalam ijab. Dalam hal ini, akad, sah. Sekalipun menurut jumbuh mahar bukan rukun, namun jika disebut dalam akad, maka menjadi bagian dari akad
- f) Antara ijab dan qabul harus bersifat segera (*al-faur*), artinya, tidak ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya perubahan/pemalingan dari tujuan akad
- g) Kedua pihak mendengar ijab dan qabul secara jelas
- h) Orang yang mengucapkan ijab tidak mencabut ijabnya

- i) Harus disampaikan secara lisan, kecuali orang bisu dan orang yang tidak berada di tempat
- j) Akad bersifat abadi, tidak dibatasi oleh waktu, misalnya bahwa pernikahan hanya selama satu bulan, dan lain- lain.

### 3. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia

Indonesia telah memiliki undang-undang nasional yang berlaku bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia, yaitu UU Perkawinan. Sebelum diberlakukannya UU Perkawinan ini, Indonesia telah memberlakukan peraturan-peraturan perkawinan yang diatur dalam KUHP perdata (BW) , Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonansi voor de Christens Indonesiers*) *Staatsblaad* 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken*), *Staatsblaad* 1898 No. 158.

Selain itu, diberlakukan juga Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR) dalam lembaran negara 1954 No.32 serta peraturan Menteri Agama mengenai pelaksanaannya. Undang- Undang Pencatatan NTR hanya mengenai teknis pencatatan nikah, talak, dan rujuk umat Islam, sedangkan praktik hukum nikah, talak, dan rujuk pada umumnya menganut ketentuan-ketentuan fiqh mazhab Syafi'i.<sup>92</sup>

#### C. *Walimatul 'Ursy*

##### 1. Pengertian *Walimatul 'Ursy*

Walimah berasal dari kata *walimah* (وليمة) (artinya pesta makan atau dalam versi lain, *walimah* secara etimologi terbentuk dari kalimat *ملو* yang artinya berkumpul, dan secara syar'i bermakna sajian makanan yang dihidangkan untuk merayakan suatu

---

<sup>92</sup> A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh: PeNA, 2010), 24–25.

kebahagiaan sedangkan *al-ursy* artinya pesta perkawinan. Menurut Syaikh Khamil Muhammad Uwaidah, *walimah* berarti penyajian makanan untuk acara pesta. Ada juga yang mengatakan, *walimah* berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk acara pesta atau yang lainnya.<sup>93</sup>

## 2. Dasar Hukum *Walimatul 'Ursy*

Kalangan para ulama berbeda pendapat dalam memandang hukum *Walimatul 'Ursy*. Ada yang mewajibkan dan ada pula yang berpendapat sebagai sunah *muakkadah* (dipentingkan). Agar bisa mendudukan persoalan ini maka penulis mencoba untuk menelusuri dalil-dalil yang berkaitan dengan walimah dan mencoba untuk menemukan dasar dalil yang dipegangi oleh para ulama sehingga ada yang mewajibkan dan ada yang cukup menghukuminya dengan sunnah *muakkadah*. Hal tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua pendapat yakni sebagai berikut:

### a. *Walimatul 'Ursy* Sebagai Suatu Kewajiban

Ada perbedaan pendapat di kalangan para Ulama dalam memandang kedudukan hukum dalam melaksanakan resepsi pernikahan atau *Walimatul 'Ursy* sebagaimana Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi berpendapat bahwa: “Wajib bagi orang yang menikah untuk menyelenggarakan *Walimatul 'Ursy* setelah menggauli istri, sebagaimana perintah Nabi SAW. Kepada Abdurrahman bin Auf dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Buraidah bin al-Hashib, ia berkata, “Tatkala Ali meminang Fatimah Radhiyallahu anhuma ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya merupakan keharusan

---

<sup>93</sup> Syaikh Khamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), 514.

bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah”.<sup>94</sup>

b. *Walimatul ‘Ursy* Sebagai Sunnah Muakkadah

Mengadakan walimah pernikahan hukumnya Sunnah Muakkadah. Bagi yang melangsungkan pernikahan dianjurkan untuk mengadakan walimah menurut kemampuan masing-masing. Dalam hal ini Rasulullah Saw, bersabda kepada Abdurrahman bin Auf ketika ia menikah:

بِشَاءِ وَلَوْ لِمَ أَوْ لَكَ اللَّهُ تَارِكٌ

Artinya: “*Semoga Allah memberkahimu. Adakanlah walimah walau hanya dengan menyembelih seekor kambing*” (HR. Al- Bukhari dan Muslim).<sup>95</sup>

**3. Dasar Hukum Menghadiri *Walimatul ‘Ursy* Tanpa Undangan**

Menghadiri *walimah* pernikahan menjadi prioritas utama karena sangat dianjurkan, bahkan wajib untuk dihadiri selama tidak ada uzur. Prinsipnya adalah siapa saja yang mendapat undangan *walimah* nikah maka wajib menghadirinya. Lalu bagaimana jika menghadiri *walimah* pernikahan tanpa diundang? Agar bisa mendudukan persoalan ini, maka peneliti mencoba untuk menelusuri dalil-dalil yang berkaitan dengan menghadiri *walimah* tanpa undangan. Orang yang tidak diundang dalam *Walimatul ‘Ursy* hukumnya haram untuk ikut hadir, kecuali tuan rumah mempersilahkan, maka hukumnya menjadi makruh.. Orang tersebut

<sup>94</sup> Abdul ‘Azim Badawi, *Al-Wajiz, Ensiklopedia Fiqih Islam Dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah As-Shahihah* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), 556.

<sup>95</sup> Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*.



termasuk menerombol (*tatafful*).<sup>96</sup> Berikut keterangan dari Bujairimi ala Al-Minhaj, III/343:<sup>97</sup>

وَأَمَّا التَّطَلُّلُ وَهُوَ حُضُورُ الدَّعْوَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ فَحَرَامٌ إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ رِضَا رَبِّ  
الطَّعَامِ لِصِدَاقِهِ أَوْ مَوَدَّةٍ وَصَرَاحٍ جَمَاعَةً مِنْهُمْ الْمَاوَرِدِيُّ بِتَحْرِيمِ الزِّيَادَةِ  
عَلَى قَدْرِ الشَّبَعِ وَلَا يُضْمَنُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَإِنَّمَا حُرِّمَتْ لِأَنَّهَا  
مُؤَذِّبَةٌ لِلحَرَجِ

Artinya:

“Adapun menerombol, yakni menghadiri undangan walimah tanpa izin, itu hukumnya haram, kecuali bila diketahui kerelaan pemilik makanan (*sahibul hajat*) yang menyediakan untuk sedekah atau ramah tamah. Para ulama termasuk Imam al-Mawardi membatasi selama tidak melebihi kadar kenyang dan ia tidak diwajibkan mengganti apapun yang telah dimakan. Syaikh Ibn Abdissalam berpendapat, hal tersebut diharamkan karena umumnya berpotensi menyakiti pemilik makanan (*sahibul hajat*)”

Hukum menghadiri pernikahan tanpa diundang juga disebutkan dalam kitab Bahjah karya Syaikh Zakariya Al-Ansari<sup>98</sup>:

وَيُحْرِمُ التَّطَلُّلُ وَهُوَ حُضُورُ الْوَلِيمَةِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ إِلَّا إِذَا عَلِمَ رِضَا الْمَالِكِ بِهِ  
لِمَا يَبْدَهُمَا مِنَ الْأُنْسِ وَالْأَنْبَسَاطِ

Artinya:

“Haram hukumnya menerombol (menghadiri undangan tanpa izin) kecuali bila diketahui kerelaan dari pemilik jamuan karena antara keduanya terjadi rasa saling suka dan gembira”.

<sup>96</sup> Ahmad Karomi, “Nekat Hadiri Walimah Nikah Meski Tidak Diundang, Bagaimana Hukumnya?,” *Jatim.nu.or.id*, last modified 2022, diakses Maret 25, 2023, <https://jatim.nu.or.id/keislaman/nekat-hadiri-walimah-nikah-meski-tidak-diundang-bagaimana-hukumnya-zrPYr>.

<sup>97</sup> Sulaiman al-Bujairami, *Hasyiyah al-bujairami ala syarh minhaj al thullab*, III. (Dar al-Fiqr, 1995), 343.

<sup>98</sup> Zakaria al-Anshari, *Asna Al-Mathalib*.

Beberapa dalil-dalil di atas bila disimpulkan, maka terdapat beberapa poin berkaitan dengan menghadiri walimah pernikahan tanpa diundang; 1.) Haram sebab akan memunculkan perasaan tidak rela dan sakit hati dari pemilik jamuan, 2.) Makruh, bila ternyata pemilik jamuan rida dan rela atas kehadirannya. Kasus tamu tidak diundang dan menyebabkan sakit hati itu biasanya dikarenakan tamu tersebut tidak dikenal baik atau memiliki konflik dengan sahibul hajat. Berbeda bila sudah kenal dengan baik dan akrab, maka kedatangannya semakin memunculkan perasaan gembira.<sup>99</sup>



---

<sup>99</sup> Karomi, "Nekat Hadiri Walimah Nikah Meski Tidak Diundang, Bagaimana Hukumnya?"

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdillah Muhammad bin ismail Al-Bukhari, Abi. *Shahih Bukhari*. Juz VI. Beirut: Dar al-Kutub, n.d.
- Abi Bakar, Taqiyudin. *Khifayatul Ahyar*. Juz II. Semarang: CV. Toha Putra, n.d.
- Abu Zahrah, Imam Muhammad. *Tarikh Al Madzahib Al Islamiyah*. Cairo: Dar al Fiqr Al Arabi, 1996.
- Agama Islam, Departemen. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Proyek Pembinaan dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama, 1987.
- al-Bujairami, Sulaiman. *Hasyiyyah al-bujairami ala syarh minhaj al thullab*. III. Dar al-Fiqr, 1995.
- al-Husain, Abu. *al-Maqayis al-Lughah*. Saudi: al-Ittihad al-Kitab al'Arab, n.d.
- Al-Maliki, Abdurrahman, dan Ahmad Ad-Da'ur. *Sistem Sangsi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*. Cet. IV. Bogor: Pustaka Tariqul Izza, 2011.
- Al-Maliki, M. Alwi. *Ilmu Ushul Hadits*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *AL-Siyasah al-Syar'iyah*, n.d.
- . *Pengantar Studi Hadits*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Wasit fi Usul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: al-Mathba'ah al-ilmiyah, 1969.
- Al-Zuhaily, Muhammad. *Al-Mu'tamad Fil Fiqhi Asy-Syafi'i*. Surabaya: Imtiyaz, 2013.
- Ali Daud, Mohammad. *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1998.

Alif Al-Habib, Muhammad. “Praktik Walimatul ‘Ursy Adat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

An-Nabhani, Taqyuddin. *Pilar-Pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah*. Baerut: Daarul Ummah, 2004.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

As-Syatibi. *Al-I’tisham*. Juz. I. Riyad: Maktabat ar-Riyad al-Haditsah, n.d.

———. *As-Syatibi, Al-Muwafaqaat Fi Ushul as-Syar’iah*. Juz. II. ttp: Matba’at as-Syarf al-Adna, n.d.

as Syatibi, Abu Ishaq. *Al Muwafaqat fi usul As Syari’ah*. Cairo: Dar Al Hadits, n.d.

Aziz Ishaq, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtisar Van Baru Houve, 1996.

Azizah, Alfinna Ikke Nur. “Pengadaan Walimatul ‘Ursy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara.” *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, IAI Al-Qolam Maqashid* 3 No. 2 (2020).

Azizi, A. Qadry. *Eksistensi Hukum Nasional, Kompetensi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gema Media, 2002.

B. Smeer, Zeid. *Ulumul Hadis Pengantar Studi Praktis*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Badawi, Abdul ’Azim. *Al-Wajiz, Ensiklopedia Fiqih Islam Dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah As-Shahihah*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Hamzah, 2014.

- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqih Jilid II*. Yogyakarta: Pt dana bhakti waqaf, 1995.
- Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Dimiyati, Ahmad. *Walimatu 'Urs dalam Pernikahan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1990.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1984.
- Djamil, Faturrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Fathullah Said, Abdul Sattar. *Al Minhaj Al-Qur'an fi At Tasyri'*. Jami'ah Al Azhar: Takhassus At Tafsir wa Al Hadits, 1992.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Hafidz, Abdurrahman. *Ushul Fiqhi*. Bogor: Al-Azhar Press, 2015.
- Hajar Al-Asqolani, Ibnu. *Fathul Bari Syarah Shohih Bukhori*. Mesir: Dar Alamiyyah, n.d.
- Hajar Al-Asqolani, Ibnu. *Bulugh Al-Marom*. Cet. ke-1. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasan Khalil, Rasyad. *Tarikh at Tasyri' al Islami Adwaru Tathawwurih Mashadirih Madhahibihi al Fiqhiyah*. Universitas Al Azhar. Vol. tk 1. Diktat Kuliyah Syari'ah Islamiyah, n.d.

- Hasbi Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad. *Pengantar Hukum Islam*. Bandung: PT. Pustaka Rizki Putra, 2003.
- Husin Al Munawwar, Said Agil. *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- ibn abd al-baqi Al-Zurqani, Muhammad. *Syarh al-Zurqani*. Juz III. Beirut: Dar al-Fiqr, n.d.
- ibn isa al-Tirmidhi, Muhammad. *Sunan al-Tirmidhi wa Huwa al-Jami' al-Sahih*. v. Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiah, 2014.
- Ibrahim al-baijuri, Syaikh. *Al-Baijuri*. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiah, n.d.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Jl. Sulawesi No. 1-2 Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Jumatoro, Totok. *Kamus Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Hamzah, 2001.
- Karomi, Ahmad. "Nekat Hadiri Walimah Nikah Meski Tidak Diundang, Bagaimana Hukumnya?" *Jatim.nu.or.id*. Last modified 2022. Diakses Maret 25, 2023. <https://jatim.nu.or.id/keislaman/nekat-hadiri-walimah-nikah-meski-tidak-diundang-bagaimana-hukumnya-zrPYr>.
- KH. M. Shiddiq Al-Jawi. "Hukum Menghadiri Walimah Tanpa Diundang." *Media MHTM*. Last modified 2022. Diakses Maret 25, 2023. <https://muslimahhtm.com/2022/09/18/hukum-menghadiri-walimah-tanpa-diundang/>.
- Khaeruman, Badri. *Ulum Al Hadis*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Khallaf, Abd al-Wahbah. *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Cet. VIII. Kairo: Maktabat ad-Da'wat al-Islamiyyah Syabab al-Azhar, 1987.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Juz 1. Beirut: Dar al-Fiqr, n.d.

Maulidiyah, Nadwah, dan Asnawi. “Tradisi Walimatul Ursy Di Desa Panaongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep (Analisa Semiotika Komunikasi Dakwah).” *Fakultas Dakwah Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo* 1 No. 1 (2019).

Mudasir. *Ilmu Hadis*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Muhaimin, dan dkk. *Studi Islam Dalam Rangka Dimensi dan Pendekatan*. Jakarta: Kencana, 2012.

Muslehuiddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1991.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat*. Tangerang: Tira Smart, 2019.

Nizam Awang, Ahmad. “Pengertian al-Qur’an.” *Hikmatun*. Last modified 2007. Diakses Mei 30, 2023. <https://hikmatun.wordpress.com/2007/01/03/pengertian-al-qur'an/>.

Pabundu, Tika Moh. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Raghib, Ali. *Ahkam as-Shalah*. Beirut: Dar an-Nahdhah al-Islamiyah, n.d.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Cet. ke-38. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.

Romli. *Ushul Fiqh*. Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006.

Romli, Dewani. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung, 2009.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-sunnah*. al-fath Li al-Araby, n.d.

Sarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Media Grafika, 2008.



Sarong, A. Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: PeNA, 2010.

Seri. *Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Bumirestu, 1980.

Shihab, Umar. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*. Semarang: Dina Utama, 1996.

Shodiq, M. “Menghadiri Pernikahan Padahal Tak Diundang: Thufaili!” *Dakwah.id*. Last modified 2017. Diakses Maret 25, 2023. <https://www.dakwah.id/menghadiri-pernikahan-tak-diundang/>.

Sholihin, Bunyana. *Metode Penelitian Syari'ah*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.

Sihan, Jos. “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa” (2016).

Soeratno, dan Lincoln Arsyad. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: STIM YKPN, 2008.

Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1981.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta, 2008.

———. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. ke XV. Jakarta: Alfabeta, 2012.

Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Thoriq, Ahmad Syahrin. "Tidak Diundang Ikut Datang." *Konsultasi Islam*. Last modified 2017. Diakses Maret 25, 2023. <http://www.konsultasiislam.com/2017/02/tidak-diundang-ikut-datang.html?m=1>.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, n.d.
- Uwaidah, Syaikh Khamil Muhammad. *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.
- Wahab Khallaf, Abd. *Ilmu Ushul Fiqhi*. Jakarta: al-Majlis al-'Ala al-Andulusia li al-Dakwah al-Islamiyah, 1972.
- Wahhab Khalaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqih*. Cet. I. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014.
- Yoki Pradikta, Hervin, dan Hasanuddin Muhammad. "Problematika Dan Peran Keluarga Dalam Mencegah Perkawinan Sedarah." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 1 No. (2020).
- Yoki Pradikta, Hervin, dan Maya Noviana Sari. "Analisis Faktor Perceraian Suami Istri Di Usia Senja." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 11 (2019).
- Zainudin, Muhammad. *Hadist Sunan Abu Dawud*. Sidoarjo: Turats Nabawi Press, CV, 2021.
- Zakaria al-Anshari, Abi Yahya. *Asna Al-Mathalib*. III. Abdurrohlim Rhasya, n.d.
- Zen, Muhammad. *Al-Qur'an Seratus Persen Asli Sunni-Syi'ah Satu Kita Suci*. Cet. 1. Jakarta: Nur Al-Huda, 2012.

